

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK *KEPYUR* DALAM PILKADES TAHUN
2016 (Studi Kasus Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

NUR ISTIFADAH
NIM:1402026073

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 06 Februari 2019

Deklarator,



Nur Istifadah
Nim: 1402026073



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Lutkul Yakin
NIM : 132311146
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Nisbah Tabungan Ib Amanah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal :

31 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 31 Januari 2019

Mengetahui

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002




Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Penguji Utama I


Penguji Utama II


H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005


H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001


Dra. Hj. Noor Rosvidah, M.Si.
NIP. 196509091994032002

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
Jl. Wismasari V/2 Ngaliyan Semarang 50181

Ismail Marzuki, M.A.,H.K.
Jl. Sadewa I No. 40 B, Padrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nur Istifadah

Kapada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Istifadah
Nim : 1402026073
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Jurusan Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Kepyur Dalam Pilkades Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Tanjunganom Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 21 Januari 2019

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II



Ismail Marzuki, M.A., H.K.
NIP. 19830809 201503 1 002

MOTTO

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kamu kami masukkan ketempat yang mulia(surga).¹

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Hilal, 2010), 176.

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku
terkasih (bapak Ali Shodiqin dan Ibu Siti Roghibah) dan kakakku
Imam Baihaqi serta untuk keluargaku tercinta”

ABSTRAK

Kepyur merupakan suatu fenomena yang berada dimasyarakat desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, *kepyur* sama halnya dengan suap atau *money politic* dalam bahasa arab di sebut dengan *risywah*. Fenomena ini biasa terjadi dimana ketika akan dilaksanakannya Pilkades (pemilihan kepala desa) pesta demokrasi rakyat tingkat desa. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena *kepyur* yang ada dimasyarakat patut untuk terus dilakukan atautkah tidak. Masyarakat desa sedikit banyak mengetahui norma dan hukum yang berlaku, akan tetapi adat yang telah ada dan berlaku sejak dahulu dan masih dilakukan hingga sekarang tidak bisa terkalahkan dengan *syariat* dan hukum yang telah diundangkan dan diberlakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana praktik *kepyur* yang terjadi di Desa Tanjunganom. *Kedua*, bagaimana praktik *kepyur* ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu suatu metode yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian. Teknik penggalan data dilakukan dengan cara, observasi langsung ke lapangan atau ke tempat terjadinya *kepyur* tersebut, wawancara kepada warga desa dan pihak terkait, serta dokumentasi. Dari teknik yang dilakukan tersebut, dihasilkan sebuah data yang akan menunjukkan bagaimana *kepyur* itu dilakukan, unsur-unsur *kepyur*, klasifikasi dan model *kepyur* (*risywah*), bentuk dari *kepyur* serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang praktik *kepyur* tersebut.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan *pertama*, bahwa praktik *kepyur* merupakan suatu adat kebiasaan serta suatu kepentingan dalam proses pemilihan yang dilakukan di Desa Tanjunganom. Adapun bentuk-bentuk *kepyur* berupa uang dan sembako/*beseakkan*. Sasaran *kepyur* yaitu diberikan untuk para warga desa yang terdaftar sebagai pemilih aktif dalam Pilkades tahun 2016. Proses pelaksanaan *kepyur* untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat diberikan dengan memberikan sumbangan simpatik, untuk *kepyur* yang diberikan kepada warga biasa yaitu melalui jago/tim sukses calon kepala desa dengan cara mendatangi rumah warga. *Kedua*, ditinjau dari segi hukum *Islam* bahwasanya *kepyur* merupakan suatu praktik yang bertentangan dengan hukum *syara'* karena jika *diiyaskan* unsur yang terdapat dalam *kepyur* sama halnya unsur yang terdapat dalam *risywah* yang dimana dalam *syariat* Islam *risywah* diharamkan. Ketiga, praktik *kepyur* juga bertentangan dengan Undang-Undang yang telah diberlakukan di Indonesia, dikarenakan unsur serta bentuk-bentuk dari *kepyur* sama halnya dengan unsur dan bentuk dari suap atau *money politic*. Kegiatan *kepyur* adalah suatu kegiatan pembelian suara yang dilakukan oleh calon atau *jago* (tim sukses) kepada para warga pada saat akan dilaksanakannya proses pemilihan kepala desa. Pemberian dengan unsur memberikan janji, atau atau memberikan uang atau materi lainnya kepada seseorang merupakan suatu pelanggaran dan dapat dikenai sanksi hukuman sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri No. 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

Kata kunci: Pilkades, *kepyur*, adat kebiasaan, Permendagri No. 112 tahun 2014

TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/198

1. Konson

| No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan |
| 2 | ب | B |
| 3 | ت | T |
| 4 | ث | ṡ |
| 5 | ج | J |
| 6 | ح | ḥ |
| 7 | خ | Kh |
| 8 | د | D |
| 9 | ذ | Ḍ |
| 10 | ر | R |
| 11 | ز | Z |
| 12 | س | S |
| 13 | ش | Sy |
| 14 | ص | ṣ |
| 15 | ض | ḍ |

| No | Arab | Latin |
|----|------|-------|
| 16 | ط | ṭ |
| 17 | ظ | Ẓ |
| 18 | ع | ‘ |
| 19 | غ | G |
| 20 | ف | F |
| 21 | ق | Q |
| 22 | ك | K |
| 23 | ل | L |
| 24 | م | M |
| 25 | ن | N |
| 26 | و | W |
| 27 | ه | H |
| 28 | ء | ‘ |
| 29 | ي | Y |
| 30 | | |

2. Vokal pendek

َ = a كَتَبَ kataba

ِ = i سُئِلَ su'ila

ُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

آ = ā قَالَ qāla

إِ = ī قِيلَ qīla

أُ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

اي = ai كَيْفَ kaifa

او = au حَوْلَ ḥaula

5. Ta marbūṭah (ة atau ة)

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-ḥikmah

6. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Ḥaqq

الْحَجُّ : Al-Ḥajj

نُعِمْ : Nu‘‘ima

عَدُوٌّ : ‘Aduww

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya. Tidak terlupa Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, *tabiin* serta ummatnya yang senantiasa menjalankan, mematuhi dan mengamalkan *syari'at*-Nya.

Suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa pada setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dikarena perbedaan corak budaya dan latar belakang kehidupan yang mempengaruhinya. Adapun suatu adat kebiasaan yang bertentangan dengan peraturan negara ataupun *syari'at* Islam ada pula suatu adat yang dilakukan karena merupakan anjuran dari negara atau agama.

Dalam karya tulis ini sedikit menguraikan suatu permasalahan yang kompleks di dalam masyarakat, yang sering terjadi dalam setiap *even* tertentu. Dimana suatu adat kebiasaan seragam dengan rambu-rambu *syari'at* Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis serta undang-undang atau justru malah bertentangan.

Alhamdulillah wasyukrulillah, karena atas izin dan ridho-Nya penulis dapat merangkai karya tulis ini. Karya tulis yang penulis susun adalah sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Agus Nurhadi, M.A, selaku dosen mata kuliah metode penelitian jinayah sekaligus dosen pembimbing I dan Ismail Marzuki, M.A.Hk, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Mangkang Kulon Tugu Kota Semarang KH. Ahmad Hadlor Ihsan dan Ibu Nyai Hj.Aminah Shodri beserta *dzuriyyahnya*, yang telah membimbing penulis dalam mengarungi samudra ilmu. Bapakku tercinta Ali Shodiqin, Ibuku tersayang Roghibah dan kakakku Imam Baihaqi yang telah mencurahkan kasih sayang tiada terkira dan yang selalu menyertakan anak-anak dan adiknya dalam do'anya, agar supaya menjadi anak yang sholeh dan sholehah, berbaki kepada kedua orang tua serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Saudara-saudara tercintaku (Mak Aing, Mak Dhe Khu,Lek Rowi, Lek Rotun, Lek Aziz, Lek Nung, Lek Saikhu, Lek Rikhin, Lek Kom) yang membantu dan selalu memberikan semangatnya kepada penulis.Teman-temanku seperjuangan di kepengurusan pondok pesantren Al Ishlah (Mb Umi Kulsum, Mb Farhah, Dek Mala, Vina (Paenah), Intan, Kamila, Ima Anis, Qoif, Dianur)

Teman-teman PPL Kabupaten Demak dan KKN posko 24 di desa Mijen Kecamatan Kebonagung Demak. Sahabat-sahabatku (Elvina, Hadiqoh, Alifah,) yang selalu mendoakan dan memberikan support. Seluruh staf balai Desa Tanjunganom Desa Rowosari Kecamatan Rowosari yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam penelitian di Desa Tanjunganom.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ucapan terimakasih serta iringan do'a semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada mereka semua, *Amin Ya Robbal Alamin*.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya tulis yang penulis susun masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai wacana bagi semuanya.

Semarang, 07 Februari 2019

Penulis,

Nur Istifadah
NIM. 1402026073

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| DEKLARASI..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| TRANSLITERASI..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I __ PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat..... | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistemetika Penulisan | 14 |
| BAB II SUAP DAN <i>MONEY POLITIC</i>..... | 16 |
| A. Suap dan <i>Money Politic</i> | 16 |
| 1. Pengertian Suap..... | 16 |
| 2. Pengertian <i>Money Politic</i> | 17 |
| B. Pencalonan..... | 19 |
| C. Suap dalam Islam..... | 21 |
| 1. Suap Menurut Al-Qur'an | 22 |
| 2. Suap Menurut Hadis dan <i>Maqāsidus Syari'ah</i> | 31 |
| D. Suap Menurut Undang-Undang | 35 |
| E. Unsur-Unsur, Suap/<i>Money Politic</i> | 43 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Unsur Suap dan <i>money politic</i> Dalam Undang-Undang | 43 |
| 2. Unsur Suap Dalam Islam | 46 |
| F. Klasifikasi dan Model <i>Risywah</i> | 47 |
| G. <i>Qiyās</i> | 49 |
| H. <i>Jarîmah Ta'zîr</i> | 51 |
| BAB III PRAKTIK <i>KEPYUR</i> DESA TANJUNGANOM DALAM PILKADES TAHUN 2016 | 53 |
| A. Kondisi Desa | 53 |
| 1. Sejarah Desa | 53 |
| 2. Demografi | 54 |
| 3. Keadaan Sosial | 57 |
| 4. Keadaan Ekonomi | 61 |
| 5. Kondisi Pemerintahan Desa | 65 |
| B. Latar Belakang Timbulnya Praktik <i>Kepyur</i> di Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal | 69 |
| 1. Adat Kebiasaan | 70 |
| 2. Kepentingan Dalam Proses Pemilihan | 74 |
| C. Bentuk-Bentuk <i>Kepyur</i> dalam Pemilu Tahun 2016 di Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari | 75 |
| 1. Bentuk Uang | 75 |
| 2. Bentuk Pemberian Cuma-Cuma/ <i>Besekkan</i> (Sembako) | 77 |
| D. SASARAN <i>KEPYUR</i> | 79 |
| E. PROSES PELAKSANAAN PRAKTIK <i>KEPYUR</i> | 81 |
| BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK <i>KEPYUR</i> DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNGANOM TAHUN 2016 | 86 |
| A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Kepyur</i> Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 | 86 |
| B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik <i>Kepyur</i> Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 | 91 |
| BAB V PENUTUP | 98 |
| A. SIMPULAN | 98 |

B. SARAN-SARAN.....99

C. PENUTUP.....100

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2016 di Desa Tanjunganom telah dilaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades). Pilkades (pemilihan kepala desa) merupakan salah satu dari beberapa Pemilu yang dilakukan di Indonesia sebagai salah satu bentuk negara yang demokratis. Pemilihan kepala desa yang dilakukan di Desa Tanjunganom merupakan pemilihan kepala desa yang ke-enam dari beberapa pemilihan kepala desa yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai desa yang juga mengikuti sistem demokrasi, pemilihan kepala desa di Desa Tanjunganom juga dipilih oleh masyarakat desa secara langsung.

Dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan penguasa tertinggi yang dikenal dengan istilah *from the people, by the people, for the people* seperti diucapkan oleh Cleon pada rakyat Yunani 300 tahun sebelum masehi. Karena rakyat itu tidak mungkin menjadi pelaksana pemerintahan sendiri, maka rakyat menunjuk orang yang dipercaya sebagai pelaksana harian sekaligus memimpin desa yang dipilih secara langsung.²

Pilkades merupakan satu-satunya instrumen pelibatan langsung bagi warga desa untuk menentukan kekuasaan, yakni memilih siapa dengan tujuan apa untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan desa. Hal seperti ini ditegaskan oleh Samuael P. Huntingtong, merupakan esensi demokrasi. Meski sekedar instrumen, Pemilu pada dasarnya menjalin ikatan politik antara sumber kekuasaan (yaitu warga negara) dan penyelenggara kekuasaan (yaitu

² <http://www.jstro.org/stable/40377748>. Diakses tanggal 15-8-2014.

pemerintahan terpilih). Jalinan ikatan politik semacam ini membentuk hubungan timbal balik antara pemilih dan pemerintah terpilih.³

Seiring berjalannya waktu, sering kali yang didapatkan dari pelaksanaan demokrasi ini adalah dipertontonkannya kepada kita perilaku-perilaku kecurangan politik, ketidak jujuran politik, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang menjelang pencoblosan agar memilih calon tertentu. Inilah yang dikenal dengan istilah *money politics* atau warga Desa Tanjunganom menyebutnya dengan sebutan *kepyur*.⁴

Pemilihan langsung rawan dengan pembelian suara, penggiringan suara, tekanan-tekanan pemilik kekuatan yang lebih kuat, permainan dengan pengusaha-pengusaha besar yang memiliki kepentingan tertentu. Pada masa 2000-an dapat kita ketahui bahwa negara demokrasi terkenal dengan perpolitikannya yang menganut sistem Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Pemimpin dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat dan pada kesemuanya kembali kepada rakyat itulah sebuah prinsip negara demokrasi.⁵

Meskipun kini sistem Pemilu begitu pula Pilkadaes yang telah berubah, yaitu dipilih secara langsung, ternyata memunculkan berbagai masalah, terutama sebagai berikut:

³ Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, Dan Tantangan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 81.

⁴ L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2004), 2.

⁵ Abdul Hadi, *Fatwa MUI tentang Pemilihan Umum* (Jurnal Ilmiah, UIN Walisongo Semarang, 2009), 95.

1. Pemaksaan kehendak, bupati di daerah kekuasaannya bagaikan raja kecil. Tatkala ia butuhkan, maka mesin suaranya yaitu partai pendukungnya atau kelompoknya melakukan intimidasi terhadap masyarakat pemilih.
2. *Money politic*, seorang kandidat membagi-bagikan uang kepada orang-orang di daerah pemilihnya agar dirinya memenangkan Pilkada (pemilihan kepala daerah) ataupun Pilkades (pemilihan kepala desa).
3. Mahar politik, yakni seorang kandidat harus menyerahkan sejumlah uang kepada satu Parpol atau lebih agar dapat dicalonkan menjadi pejabat publik, akibatnya terjadinya calon tunggal, karena hanya seorang yang sanggup memenuhi “uang mahar” yang diminta. Sedangkan untuk Pilkades setiap calon kepala desa memberikan salam tempel kepada warga desa.
4. Pengingkaran janji, janji-janji kandidat yang digelar kepada publik, agar ia dipilih ternyata tidak dilaksanakan.
5. Pencurian waktu *start* kampanye, waktu kampanye sudah ditentukan oleh komisi pemilihan umum Indonesia, namun seorang kandidat, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan mencuri *start* kampanye terlebih dahulu, meskipun aturannya waktu kampanye belum diumumkan.
6. Pemalsuan dokumen, misalnya ijazah palsu terkadang terjadi juga
7. Pelanggaran aturan-aturan kampanye dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti *money politic* pengerahan PNS dan lain-lainnya.

8. Manipulasi suara, hal ini dilakukan oleh tim sukses atau KPU yang tidak mengikuti aturan untuk tidak berpihak, selain itu dilakukan pula penghilangan kartu suara, dan perusakan atau pemalsuan.
9. Penggunaan kata-kata yang tidak semestinya atau bernuansa fitnah, citra buruk diberikan kepada pesaing kandidat agar ia tidak dipilih oleh konstituen dan pilihan jatuh kepada pembuat fitnah.
10. “Golongan Putih”, yaitu orang atau kelompok yang tidak akan menggunakan hak suaranya untuk mendukung salah seorang kandidat, tujuannya mungkin agar sistem Pemilu terganggu, atau kandidat-kandidat tidak dapat duduk sebagai pejabat.

Memilih seorang pemimpin yang adil itu merupakan suatu kewajiban dan harus dilakukan, seperti yang sudah dijelaskan dalam *nash*. Dalam surat Asy-Syu'aro' ayat 215 Allah berfirman

وَإِخْفِضْ جَنَّا حَاكًا لِمَنْ أَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman”. (QS. Asy-Syua'aro' 215)⁶

Dijelaskan pula dalam surat An-Nahl ayat 90

إِنَّا لِلَّهِ يَا مُرَبِّ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنَّا ذِي الْقُرْبَىٰ وَبَيْنَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

⁶ Depag RI, 1974:377.

“*Sesungguhnya kamu menyuruh Allah berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl 90)⁷

Pemilihan kepala desa yang dilakukan pada tahun 2016 di Desa Tanjunganom tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Seringkali dijumpai suatu sistem yang mana terjadi pada saat pemilihan umum atau pemilihan kepala desa, sistem ini dalam bahasa Jawa disebut *kepyur*. *Kepyur* merupakan kegiatan pembagi bagian uang yang dilakukan oleh seorang calon legislatif (caleg) atau calon kepala desa melalui orang yang mewakilinya yang biasa disebut tim sukses dalam bahasa Jawa di sebut dengan *jago*. Hal ini tidak hanya terjadi pada Pilkades tahun 2016 saja, karena tetapi dalam Pilkades tahun sebelumnya juga pernah terjadi.

Kepyur telah menjadi kebiasaan serta sudah sangat melekat di kalangan masyarakat Desa Tanjunganom yang semakin lama menjadi sebuah tradisi yang sangat sulit dihilangkan. Dalam dunia perpolitikan dan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak diperbolehkan adanya suap atau *money politic* begitu juga dengan *kepyur* yang dimana makna dari *kepyur* sama dengan suap. Perilaku yang demikian ini sangat bertentangan dengan etika, fenomena politik yang menyeruak belakangan ini mengarah pada arus balik yang cenderung mengotori demokrasi. Para elit politik memainkan tata tertib yang mereka susun sendiri dengan beragam tafsir yang paradoks untuk mengedepankan kepentingannya, bahkan menempuh segala cara untuk memuaskan hasratnya. Demokrasi pada titik ini tercederai oleh destingsi antara pelaku para politisi

⁷ Ibid., 278.

dengan nilai-nilai yang dibuatnya sebagai landasan etis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Suap inilah yang menjadikan titik awal terjadinya korupsi. Jika dilihat dari bentuk transaksinya korupsi dapat berupa praktik penyuapan, pemerasan, penyalahgunaan informasi, penipuan dalam proses pengadaan barang, penggelapan dana, pencucian uang hingga politik uang (*money politic*).⁸

Dalam Islam praktik *suap* dilarang, karena bertentangan dengan hukum Islam, lebih tepatnya praktik ini sama halnya dengan *risywah*. *Risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapat kepentingan tertentu yang biasa sering kita sebut dengan suap. *Ar-Risywah* artinya sogokan, baik berupa uang atau barang lain. *Ar-risywah* sangat dibenci di dalam Islam, yang menerima suap dan yang menyuap adalah dikutuk dan berdosa.⁹

Seperti yang sudah dijelaskan dalam sebuah riwayat

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ

وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ لِلَّهِ الرَّاشِي

Qutaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Awanah, dari Umar Bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw melaknat penyuap dan penerima suap dalam perkara hukum. Hadits ini di riwayatkan oleh At-Tirmidzi.¹⁰

⁸ Ahmad Khoirul Umam, *Islam, Korupsi dan Good Governance di Negara-Negara Islam*, Al-Ahkam, vol 24 No. 2, 2014, h 198.

⁹ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (PT Widyadara/ Universitas Sriwijaya, cetakan pertama buku ke 5 2001), 146.

¹⁰ Idris dkk, *Ensiklopedi Hadits, Jami' At-Tirmidzi* (Jakarta: Al Mahira) diterjemahkan oleh tim Darussunah, cet. ke I, 470.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian melalui masyarakat secara langsung. Adapun beberapa rumusan masalah yang menjadi penentunya, yaitu:

1. Bagaimana praktik *kepyur* di Desa Tanjunganom dalam Pilkades tahun 2016?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik *kepyur* di Desa Tanjunganom dalam Pilkades tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan seberapa jauh peran, serta pendapat masyarakat Desa Tanjunganom dalam Pilkades tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bahwasanya sistem *kepyur* tersebut dapat dikatakan sebagai upaya para calon kepala desa untuk membeli suara para rakyat ataukah ada tujuan lain yang bukan menjurus pada pembelian suara (*money politic*)
3. Untuk mengetahui makna dari *kepyur* itu sendiri, serta penetapan hukumnya agar supaya lebih jelas dan dapatkah dilakukan secara berkelanjutan atau tidak. Serta agar para masyarakat Desa Tanjunganom dan para politikus lebih berhati hati jikalau menemukan atau melakukan perilaku atau praktik *kepyur*.

D. Manfaat

1. Memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat Desa Tanjunganom khususya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, akan hal-hal yang perlu atau tidak dilakukan dalam dunia perpolitikan, membawa *kemaşlahatan* atau malah mendatangkan *kemađorotan*.
2. Memberikan sedikit sumbangan pemikiran oleh peneliti terhadap pembenahan sistem sistem perpolitikan yang kurang *etis* agar menjadi lebih *etis* dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Sebagai pengembangan Ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya tidak terkecuali Ilmu politik.
4. Bagi para pembaca, agar dapat dijadikan sebagai kajian pustaka maupun dijadikan bahan wacana yang dapat bermanfaat.
5. Memberirikan kesadaran bagi para warga desa yang masih minim pengetahuan akan hukum dan kosekuensi yang mereka tidak sadari dilakukan dalam sehari-hari.
6. Agar dijadikan suatu wacana bagi dunia hukum dan politik di Indonesia, dan menjadi wacana bagi para politikus maupun sistem perpolitikannya di Indonesia supaya lebih tertib dan dilaksanakan sesuai dengan konsep yang telah dibuat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan menginventarisir judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam tinjauan pustaka dikemukakan tentang beberapa pengertian, konsep, teori, dan model penelitian

yang lazim digunakan dalam penelitian tentang subyek penelitian yang direncanakan. Di samping itu, menjelaskan perkembangan penelitian dibidang ilmu itu, khususnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dilakukan secara kronologis disertai dengan temuan-temuan yang pernah dikemukakan, dan mencakup berbagai aspek sepanjang dapat dijangkau oleh peneliti sebelumnya.¹¹

Pelaksanaan sistem *kepyur* dalam pemilihan kepala desa dan relevansinya dengan pasal 4 dan 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 dalam perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal) oleh Ali Muchyidin (2197043). Dalam skripsi ini, *kepyur* dipandang sebagai upah atau ganti rugi yang diberikan oleh calon kepala Desa kepada para warganya yang memilih dalam proses pemulihan kepala desa sebagai ganti upah atas kerja sehari. Skripsi ini tidak membahas mengenai *kepyur* jika dipandang melalui hukum Islam dan hukum positif sebagai suatu pelanggaran dalam Pemilu atau sebagai bentuk kolusi dalam Pemilu.¹²

Dalam *e Journal* ilmu pemerintahan, volume 3, Nomor 4, 2015, Studi tentang politik uang (*money politics*) dalam Pemilu legislatif tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempeja Selatan). Dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya politik uang yang dilakukan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah hal yang sudah wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penulisan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 39.

¹²Ali Muchyidin, "Pelaksanaan Sistem *Kepyur* Dalam Pelaksanaan Kepala Desa dan Relevansinya Dengan Pasal 4 dan 5 Undang–Undang No 5 Tahun 1979 dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)" Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2002), tidak dipublikasikan.

ketidak tahuan masyarakat itu sendiri. Pada jurnal ini tidak dijelaskan mengenai hukum dari politik uang (*money politics*), perihal hukum Islamnya ataupun hukum positifnya.

Pratik *money politic* pada pemilihan umum kepala daerah gubernur 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau (120563201059). Dalam skripsi ini menjelaskan beberapa faktor penyebab timbulnya politik uang (*money politics*) diantaranya, yaitu: 1) Faktor persaingan diantara kedua calon yang bersaing secara tidak sehat dengan melakukan berbagai cara demi mendapatkan kedudukan, 2) Faktor ekonomi yang juga mempengaruhi dalam praktik *money politic* yang dilakukan pasangan calon, dikarenakan pada umumnya masyarakat dalam hal ini menjadikan alasan untuk menerima pemberian yaitu berupa uang ataupun barang. Pada skripsi ini tidak menjelaskan akibat hukum yang terjadi pada praktik *money politic* yang dilakukan oleh calon gubernur.

Hukum, loyalitas partai dan politik uang (membaca demokrasi langsung dalam Pilkadaes), jurnal pemikiran dan pembaruan hukum Islam al-ahkam volume XIX/edisi I/April 2008 oleh Agus Nurhadi. Dalam jurnal ini melihat Pilkadaes dari perspektif demokrasi dan pertarungan loyalitas serta persaingan yang timbul saat pemilihan kepala desa. Akan tetapi dalam jurnal ini tidak menjelaskan mengenai akibat hukum yang ditimbulkannya khususnya hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ini adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek suatu penelitian secara detail dengan menghimpun suatu kenyataan yang terjadi serta serta mengembangkan konsep yang ada.¹³ Penelitian empiris merupakan penelitian yang bersifat menjelajah (eksplorator), melukiskan (deskriptif) serta menjelaskan (eksplanator). Penelitian empiris juga merupakan suatu gagasan yang bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya.¹⁴

2. Sumber Data

Di dalam penelitian lazimnya jenis data dibedakan antara:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada masyarakat Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵

Untuk data sekunder penulis menggunakan Permendagri Nomor 112 tahun

¹³ Amirudin, zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 29.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 1995), 40.

¹⁵ Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 30.

2014 tentang pemilihan kepala desa dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sebagai pendukungnya.

Ciri umum data sekunder:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera.
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisis maupun konstruksi data. Penelitian terdahulu di maksud untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah di teliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.¹⁶
3. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan metode:

a. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau sipewawancara dengan sipenjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁸ Wawancara yang penulis lakukan adalah menggunakan

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) cet ke. 2, 64.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

¹⁸ Moh. Zahir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 170.

metode wawancara bertahap. Karakter utama dari wawancara ini dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara tersembunyi atau terbuka. Sistem “datang dan pergi” dalam wawancara ini mempunyai kendala dalam mengembangkan objek-objek baru dalam wawancara berikutnya karena pewawancara memperoleh waktu yang panjang di luar informan untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan serta dapat mengoreksinya.¹⁹

b. Observasi

Merupakan suatu proses pengamatan kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.²⁰ Penulis melakukan pengamatan secara langsung di lokasi kejadian, serta penulis juga bertempat tinggal sementara di desa tersebut untuk mendapatkan data sesuai fakta yang ada.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet ke-2, 113.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 131-132.

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara pengumpulan informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka data-data yang diperlukan oleh penulis dapat terpenuhi dan sebagai bukti bahwasannya penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Untuk teknik analisis data penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Teknik ini merupakan teknik yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan kegunaanya, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan teori-teori yang digunakan untuk menjadi landasan dalam penelitian.

BAB III : Mengenai profil desa, dan latar penduduknya dari berbagai segi pekerjaan, pendidikan, perekonomian atau penghasilan serta hasil penelitian mengenai praktik *kepyur* di Desa Tanjunganom dalam Pemilu tahun 2016.

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Dralia Indonesia, 2002), 31.

BAB IV : Menjelaskan mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam atas fenomena adanya kegiatan *kepyur* dalam sistem pemilihan kepala desa.

BAB V : Penutup, yang berisikan adanya kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

SUAP DAN *MONEY POLITIC*

A. Suap dan *Money Politic*

1. Pengertian Suap

Dalam kamus bahasa Indonesia suap berarti uang *sogok*.²² Penyuaipan atau suap adalah tindakan memberi uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.²³ Dilihat dari segi intensitas kasus korupsi, maka suap menyuaip termasuk kasus korupsi yang mempunyai intensitas paling tinggi dan sering terjadi.

Ditinjau dari segi bahasa, suap adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Suap adalah segala sesuatu yang diberikan kepada hakim atau yang lainnya untuk memutarbalikkan kebenaran atau membenarkan kebathilan. Menurut Syed Hussein Alatas, Suap merupakan salah satu dari empat tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi. Empat tipe itu merupakan: penyuaipan, pemerasan, penggelapan dan terakhir adalah nepotisme.²⁴

Menurut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan definisi suap sebagai berikut: “imbangan yang diambil seseorang atas perbuatannya yang mengaburkan kebenaran dan mengedepankan *kebatilan*, dan

²² S. Wojow Asito, *Kamus Basa Indonesia*, Guru Besar IKIP (C.V. Pengarang, 2001), 394.

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>, diakses 09 Maret 2018, pukul 09.47 Wib.

²⁴ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi* (Jakarta: Republika, 2004), 3.

kompensasi yang dinikmati seseorang atas usaha untuk menyampakan hak orang lain kepada yang berkompeten.”²⁵

2. Pengertian *Money Politic*

Dalam dunia perpolitikan sering kita dengar istilah suap atau *money politic*, yang berarti politik uang atau permainan uang dalam perpolitikan. *Money Politic* (politik uang) secara teoritis dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan terkait dengan perbuatan tersebut. Setiap orang dimaksud bisa orang yang sedang berperkara dipengadilan, kejaksaan maupun kepolisian, orang yang sedang mengikuti atau akan mengikuti lelang atau tender di instansi pemerintah, orang yang mengikuti *fit proper test* untuk menduduki jabatan strategis tertentu di dalam pemerintahan, bisa juga oleh calon atau pasangan calon yang terdaftar dalam Pemilu kepala daerah (Pilkada), bisa juga calon legislator yang terdaftar dalam Pemilu legislatif (Pileg), bisa juga calon atau pasangan capres/cawapres yang terdaftar dalam Pemilu presiden (Pilpres), bisa juga calon senator yang terdaftar dalam calon anggota DPD, bisa juga calon kepala desa yang terdaftar dalam Pemilu kepala desa (Pilkades) dan seterusnya. Pelaku-pelaku ini adalah pelaku utama dalam politik uang.²⁶

Disamping pelaku utama juga ada tim sukses dari para calon-calon tersebut secara tidak langsung juga berkepentingan dengan kesuksesan seorang calon untuk memperoleh suara rakyat sehingga terpilih untuk menduduki jabatan yang diinginkan. Bisa juga perantara perkara di

²⁵ *Ibid.*, 5.

²⁶ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 42.

pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Terkait dengan politik uang bisa juga dilakukan oleh tim sukses dari patai politiknya memiliki calon yang diusung dalam Pilkadaes, Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Tim sukses perorangan calon maupun tim sukses dari calon partai politik biasanya bekerja berdasarkan surat keputusan dari pasangan calon dan/atau surat keputusan dari pimpinan partai politik pengusung calon dimaksud. Motif yang dimiliki oleh tim sukses ini biasanya adalah karena memiliki hubungan emosional dengan para calon, hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, dan hubungan organisatoris didalam organisasi sayap partai atau di dalam partai itu sendiri.²⁷

Money politic (Politik uang) juga dilakukan oleh para makelar/calor atau perantara yang biasa beroperasi dalam masa-masa atau menjelang dilakukannya perhelatan Pilkadaes, Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Para makelar atau calor atau perantara tersebut beroperasi menjelang perhelatan Pemilu dengan motif lebih karena adanya bayaran ataupun upah dari pemberi pekerja.²⁸

Didik supriyanto mengangkatnya dari fakta empiris. Menurutnya, berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, *money politic* (politik uang) dalam Pilkada bisa dibedakan menjadi empat lingkaran sebagai berikut; (1) lingkaran satu, adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/ keputusan politik pascaPilkada. (2) lingkaran kedua, adalah transaksi antara

²⁷ Harun Al-Rasyid, *Fikih*, 43.

²⁸ Ibid., 44.

pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan. (3) lingkaran ketiga, adalah transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas Pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara, dan (4) lingkaran empat, adalah transaksi antara calon dan tim kampanye dengan masa pemilih (pembeli suara).²⁹

B. Pencalonan

Mengenai calon yang dapat mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa disebutkan dalam pasal 21 Permendagri (peraturan pemerintah dalam negeri) No. 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

Pasal 21

Calon kepala desa wajib dan memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

²⁹ <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4824/4373> diakses tgl 14 agustus 2018.

- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.³⁰

Adapun ketentuan pencalonan hanya boleh dilakukan paling sediki 2 (dua) calon dan paling banyak 5 (lima) calon. Hal ini disebutkan dalam pasal 23 Permendagri (peraturan pemerintah dalam negeri) No. 112 tahun 2014.

³⁰ *Peraturan Lenkap Desa* (UU RI No. 6 Tahun 2014), hlm 560.

pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

C. Suap dalam Islam

Pada awalnya dalam Islam suap hanya dikenal dalam perkara hukum pengadilan, yakni menyuap hakim, jaksa, saksi dan lain-lain. Akhirnya praktik suap merasuk ke wilayah politik untuk mempengaruhi suatu keputusan, yang akhirnya menjelma dalam kepentingan ekonomi.

Dalam Islam suap yang diistilahkan dengan kata *risywah* dalam bahasa arab bisa juga dibaca *rasywah* atau *rusywah*. Ia diambil dari kata *risya'*, yaitu tali pengikat ember untuk menimba air. *Risya'* menjadi perantara orang unuk mencapai maksudnya, artinya menjadi perantara untuk mendapatkan air. Setiap orang yang mengeluarkan sesuatu sebagai perantara untuk mencapai tujuannya disebut penyuap (*rasyin*).³¹

Ar-raasyi adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan *batil*. Adapun *roisyi* adalah duta atau mediator

³¹ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Terj, Abu Nabil, *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam* (Solo: Zam Zam, 2011), 442.

antara penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.³²

Menurut Ibrahim An-Nakha'i, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menhidupkan kebathilan atau menghancurkan kebenaran.

Sedangkan menurut Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan *risywah* adalah memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas atau kewajiban yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.³³

Sementara Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan definisi *risywah* sebagai berikut: “Imbalan yang diambil seseorang atas perbuatannya yang mengaburkan kebenaran dan mengkedepankan *kebatilan*, dan kompensasi yang dinikmati seseorang atas usaha untuk menyampaikan hak orang lain kepada yang berkompeten”.³⁴

1. Suap Menurut Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil³⁵, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para

³² Abu Fida, Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2006), 6.

³³ *Ibid*, 3.

³⁴ *Ibid*., 4.

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemah (Semarang: Toha Putra, 1998), 29.

hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah ayat 188)³⁶

Kata *تُدُلُّوا* dari segi bahasa, *تُدُلُّوا* berarti mengulurkan sesuatu kepada sesuatu untuk mengailnya” kata dasarnya adalah *ad-dawl* artinya “ember”. Kata itu misalnya dalam surat yusuf.³⁷

Dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 188 umat yang beriman dilarang oleh Allah memperoleh harta benda secara tidak sah, diantaranya yang ditekankan sekali adalah memberikan sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkannya sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya. Penggunaan kata *تُدُلُّوا* ini mengisyaratkan rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan, seakan ia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas.³⁸

b. Surat An-Nisa ayat 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka

³⁷ Surat yusuf/12: 19 tentang sebuah kafilah yang singgah ditempat itu mengulurkan embernya kedalam sebuah sumur untuk memperoleh air, tetapi yang diperoleh adalah seorang anak laki-laki, yang kelak menjadi nabi yaitu nabi yusuf.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an & Tafsirnya*, jilid II, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 280-281.

kami kelak akan memasukkan ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (Q.S An-Nisa ayat 29)³⁹

Al-baṭil artinya segala sesuatu yang tidak punya landasannya ketika diuji sehingga ambruk. Dalam Al-Qur’an kata itu berarti sesuatu yang yang tidak mengandung kebenaran sedikitpun. Lawannya adala *Al-Haq*. Allah berfirman,

“Demikianlah (kebesaran Allah) karena Allah, dialah (tuhan) yang haq. Dan apa saja yang mereka seru selain dia, itulah yang baṭil...” (Al-Hajj/22:62).

Juga firman-nya,

”Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan ke baṭilan.”(Al-Baqarah/2:42).

Dalam ayat ini Allah melarang orang-orang yang beriman menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang *baṭil* (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

1. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
2. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
3. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukanya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seijin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

³⁹ Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: Toha Putra, 1998), 83.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur *ḍalim* kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara *baṭil*, misalnya mencuri, *riba*, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.⁴⁰

c. Surat Al-Maidah ayat 42

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٦٢﴾

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Q.S Al Maidah ayat 42)⁴¹

As-suht لِلسُّخْتِ terambil dari kata kerja *saḥata*, berarti “menghancurkan”, “menguliti”, yaitu “menghancurkan atau menguliti harga diri agama atau harga diri orang yang melakukannya, sehingga orang itu menjadi hina dalam pandangan manusia”. *As-suht* adalah nama

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an & Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 154.

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemah (Semarang: Toha Putra, 1998), 115.

lain dari *risywah* (sogokan) dan semua harta yang diperoleh dengan cara haram seperti *riba* dan harta anak yatim. Dalam surah Al-Maidah ayat 42 dinyatakan bahwa perilaku sebagian orang yahudi pada zaman nabi adalah makan sogokan dan untuk itu mereka tega mengubah-ubah maksud awahyu sesuai dengan kemauan mereka.⁴²

d. Surat At-Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan baṭl dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan allah, maka beritahulah kepada, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S At-Taubah ayat 34)⁴³

الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ kata *al-aḥar* adalah jama' dari *ḥabira- yaḥbaru- ḥabaran*, yang berarti orang alim, orang saleh, uskup atau paus. Sedangkan kata *ruhbān* adalah masdar dari *rahiba-yarhabu-ruhbānan*, yang berarti takut. Kata *ruhbān* juga adalah jamak dari *rahib* yang berarti *rahib* atau biarawan. Maka yang dimaksud dengan *al-aḥbār* (الْأَحْبَارِ)

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an & Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 400.

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemah (Semarang: Toha Putra, 1998), 192.

dalam ayat tersebut adalah ulama orang-orang yahudi. Sedangkan yang dimaksud dengan *rahib* (الرَّهْبَانِ) adalah pemuka-pemuka agama nasrani.

Dalam ayat ini diterangkan bahwa kebanyakan pemimpin dan pendeta orang yahudi dan nasrani telah dipengaruhi oleh kecintaan terhadap harta dan pangkat. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan dengan terang-terangan menghalang-halangi manusia beriman kepada agama yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. Sebab kalau mereka membiarkan pengikut mereka mebenarkan dan menerima dakwah Islam tentulah mereka tidak dapat bersikap sewena-wenang terhadap mereka dan akan hilanglah pengaruh dan kedudukan yang mereka nikmati. Pemimpin-pemimpin dan pendeta-pendeta yahudi dan nasrani itu telah melakukan berbagai cara untuk mengambil harta orang lain, diantaranya:

1. Membangun makam Nabi-nabi dan pendeta-pendeta dan mendirikan gereja-gereja yang dinamai dengan namanya, dengan demikian, mereka dapat hadiah *nazar* dan wakaf yang dihadiahkan kepada makam dan gereja itu. Kadang-kadang mereka meletakkan gambar-gambar orang suci mereka atau patung-patungnya, lalu gambar patung itu disembah. Agar permintaan mereka dikabulkan, mereka juga memberikan hadiah uang dan sebagainya. Dengan demikian, terkumpullah uang yang banyak dan uang itu dikuasai sepenuhnya oleh pendeta. Ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan

agama yang dibawa oleh para rasul karena membawa kepada kemusyrikan dan mengambil harta orang dengan memakai nama Nabi dan orang-orang suci.

2. Pendeta nasrani menerima uang dari jamaahnya sebagai imbalan atas pengampunan dosa yang diperbuatnya. Seseorang yang berdosa dapat diampuni dosanya bila ia datang ke geraja menemui pendeta dan mengakui dihadapannya semua dosa dan maksiat yang dilakukannya. Mereka percaya dengan penuh keyakinan bahwa bila pendeta telah mengampuni dosanya, berarti tuhan telah mengampuninya karena pendeta adalah wakil tuhan di bumi. Kepada mereka yang telah memberikan uang tebusan dosa, diberikan kartu pengampunan, seakan-akan kartu itu nanti yang akan diperlihatkan kepada tuhan di akhirat dihari pembalasan yang akan menunjukkan bahwa mereka sudah bersih dari segala dosa.
3. Imbalan memberikan fatwa baik menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal sesuai dengan keinginan raja, penguasa dan orang-orang kaya. Bila pembesar dan orang kaya itu ingin melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kebenaran seperti membalas dendam dan bertindak kejam terhadap golongan yang mereka anggap sebagai penghalang bagi terlaksananya keinginan mereka atau mereka anggap sebagai musuh, mereka minta kepada pendeta agar dikeluarkan fatwa yang membolehkan mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang itu, meskipun fatwa itu bertentangan

dengan ajaran agama mereka seakan-akan ajaran agama itu dianggap sepi dan seakan-akan kitab taurat itu hanya lembaran kertas yang boleh diubah-ubah semau mereka.

4. Mengambil harta orang lain yang bukan sebangsa atau seagama dengan melaksanakan kecurangan, pengkhianatan, pencurian, dan sebagainya dengan alasan bahwa Allah mengharamkan penipuan dan pengkhianatan hanya terhadap orang-orang yahudi saja. Adapun terhadap orang-orang yang tidak sebangsa dan seagama dengan mereka dibolehkan.
5. Mengambil rente (*riba*). Orang-orang yahudi sangat terkenal dalam hal ini, karena diantara pendeta-pendeta mereka ada yang menghalalkannya meskipun dalam kitab mereka *riba* itu diharamkan. Ada pula diantara pendeta-pendeta itu yang memfatwakan bahwa mengambil *riba* dari orang-orang yahudi adalah halal. Demikianlah pendeta-pendeta nasrani ada yang menghalalkan *riba* meskipun mengharamkan sebagian yang lain.

Demikian cara-cara yang mereka praktekkan dalam mengambil dan menguasai harta orang lain untuk kepentingan diri mereka sendiri dan untuk memuaskan nafsu dan keinginan mereka. Adapun cara-cara mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, ialah dengan merusak aqidah dan merusak ajaran agama yang murni.⁴⁴

⁴⁴ Kementerian Agama RI, Al-qur'an & Tafsirnya, Jilid IV, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 105-107.

Surat ini diturunkan kepada pembesar-pembesar yahudi dan nasrani karena benar-benar memakan harta orang lain dengan bathil, serta melakukan transaksi suap dengan rakyat jelata (dengan alasan) memberi keringanan dalam syarat dan toleransi dalam hukum.

e. Surat An-Naml ayat 35-36

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُليْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ
بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu, maka tatkala utusan itu sampai kepada sulaiman, dia berkata, “apakah kamu patut memberi bantuan harta kepadaku? Maka apakah yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik daripada apa yang diberikan-nya kepadamu? Bukankah demikian, namun kamu merasa bangga dengan hadiahmu”. (Q.S An-Naml ayat 35-36).⁴⁵

Ayat ini masih melanjutkan kisah tentang nabi Sulaiman *alaihissalam* dan ratu saba (Balqis), yaitu ketika dia (Balqis) mengirimkan hadiah kepada Sulaiman untuk mengujinya apakah sulaiman termasuk orang-orang yang suka pada dunia atau ahli agama. Selanjutnya ia akan memutus perkaranya terhadap sulaiman.

Manakala utusan sang ratu telah datang kepada sulaiman dengan membawa hadiah yan diiringi oleh para pengawalnya. Maka nabi sulaiman berkata yang dikabarkan oleh Allah *Ta'ala*, “apakah patut

⁴⁵ Al-Qur'an dan Terjemah (Semarang: Toha Putra, 1998), 378-380.

kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian berikan kepadaku...”.

Allah telah mengaruniakan kepadaku *nubuwwah*, ilmu, hikmah dan kerajaan, yang demikian itu lebih baik daripada hanya sekedar harta yang kalian berikan. “tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu” disebabkan kecintaan kalian kepada dunia dan segala kemewahan yang ada didalamnya.

Penjelasan kata *يَهْدِيكُمْ تَفْرَحُونَ* yakni karena kecintaan kalian

kepada dunia dan segala kemewahan yang ada di dalamnya.⁴⁶

Macam-macam hukum hadiah, diantaranya yaitu:

1. Hadiah yang *haram*: yaitu hadiah yang diberikan kepada para hakim dengan tujuan menyogok agar ia memenangkan perkaranya.
2. Hadiah yang *makruh*: yaitu hadiah orang kafir
3. Hadiah yang *mubah* yaitu hadiah orang mukmin kepada saudaranya sesama mukmin karena kecintaan.

2. Suap Menurut Hadits dan *Maqāshidus Syāri'ah*

Di dalam Al-Qur'an kata *risywah* tidak ditemukan, akan tetapi kata *risywah* terdapat di dalam hadiś. Di dalam hadiś riwayat Ahmad disebutkan:

⁴⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Tafsir *Al-Qur'an Al-Aisar*, jilid V, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), 396-398.

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي
 زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي
 الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin 'Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Laits dari Abu Al-Khoththob dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar).” (HR.Ahmad)

Yang dimaksud di sini adalah suatu pemberian yang bernilai material atau sesuatu yang dujanjikan kepada seseorang dengan maksud memengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi secara melawan hukum. Jika tidak ada tendensi itu, maka pemberian tersebut disebut hadiah.⁴⁷

Berdasarkan pendapat Atha' Jabir bin Zaid, dan Ibn Hazm yang memperbolehkannya. Namun syaratnya adalah bahwa pelakunya telah menempuh jalur resmi, tanpa merampas hak orang lain, kemashlahatannya dilegalkan agama, kezaliman pemberlakuan suapnya sudah benar-benar empirik, dan hatinya harus tetap menolak.⁴⁸

⁴⁷ Mas'ood, Muhtar, *Politik, Birokrasi, Dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 84.

⁴⁸ Husein Syahathah, *Suap Dan Korupsi dalam Perspektif Syari'ah*, terjemah dari *Ar-Risywah Fi Mizan As-Syari'ah Al-Islamiyah* (Jakarta: Amzah, 2003), 26-30.

Sesungguhnya pertamakali orientasi *syari'at* Islam (*Maqāshidus Syāri'ah*) adalah memelihara lima kebutuhan primer dalam kehidupan yang dinamakan “*arkan khomsah daruriyyah fi hayah*”, yaitu:

1. *Ad-diin* (Agama)
2. *An-nafs* (Jiwa)
3. *Al-aql* (Akal)
4. *An-nasl* (Keturunan)
5. *Al-maal* (Harta)

Dalam praktiknya *risywah* menggunakan barang berupa uang atau pun yang lainnya yang mempunyai nilai nominal. Dalam hal ini *risywah* dapat di klasifikasikan sebagai salah satu cara mendapatkan harta dari orang lain dengan cara *batil*. Menggapai kedudukan atau jabatan dengan cara tidak wajar dan prosedural terbukti membawa dampak negatif dan merugikan *kemashlahatan* orang banyak.⁴⁹

Sebagaimana tersebut di atas bahwa orientasi *syariat* Islam adalah memelihara lima kebutuhan pokok dalam kehidupan, salah satunya adalah harta. Merembaknya suap menyuap sangat mengganggu kelangsungan pemeliharaan kebutuhan pokok yang dalam hal ini adalah harta. Menurut hukum suap tidak diperbolehkan, berdasarkan sebuah hadits

⁴⁹ Abu Fida, Abdur Rafi, *Terapi*, 5.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Qutaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Awanah, dari Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa rasulullah saw. Melaknat penyuap dan penerima suap dalam perkara hukum.⁵⁰ Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.⁵¹

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى : حدثنا أبو عامر العقدي : حدثنا ابن أبي ذئب عن

[خاله] الحارث بن عبد الرحمن, عن أبي سلمة, عن عبد الله بن عمرو, قال :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

[قال : أبو عيسى] : هذا حديث حسن صحيح.

Abu Musa Muhammad Bin Al- Mutsanna menyampaikan kepada kami Dari Abu Amir Al- Aqadi, dari Ibnu Abu Dzi'b, dari pamannya, Al Harits Bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bahwa Abdullah Bin Umar berkata, "Rasulullah saw melaknat penyuap dan penerima suap". Abu isa berkata, "hadis ini hasan sahih".⁵²

Dari Ibnu Ruslam dan Al Mahdy suap itu haram, suap ialah sesuatu yang diberikan seseorang agar ia diputuskan dalam perkara yang bathil, atau agar diberi kedudukan atau agar supaya orang lain di *dalimi*.⁵³

Dosa suap menimpa penyuap dan penerimanya,⁵⁴ harta yang diserahkan oleh penyuap tetap menjadi milik orang yang diberinya. Orang yang

⁵⁰ Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, Terj Tim Darussunah (Idris Dkk), *Jami' At-Tirmidzi* (Jakarta: Al-Mahira, 2013), 470.

⁵¹ *Ibid*, 330.

⁵² *Ibid.*, 470

⁵³ K.H.A. Sahal Mahfudz dan H.A Mustofa Bisri, *Ensiklopedi Ijma'* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 664.

dihalang-halangi mendapatkan haknya kemudian ia menyuap untuk menghindarkan diri dari *keḍaliman* adalah mubah bagi orang yang memberi, sedangkan yang menerima berdosa.

D. Suap Menurut Undang-Undang

Dalam konteks hukum yang berkembang, delik suap bukan merupakan persoalan baru. Dalam bahasa latin delik suap di sebut dengan *bribe*, yang maknanya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Makna ini kemudian berkembang ke makna yang bisa diartikan positif, yakni sedekah (*alms*), namun lebih dominan kepada *gift received or given in order to influence corruptly*. Oleh Prof. Mulahadi dipahami sebagai pemberian atau hadiah yang diterima untuk diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup.⁵⁵

KUHP merumuskan delik penyuapan dengan kata-kata suatu hadiah atau janji. Pasal-pasal KUHP yang menyangkut delik suap terdiri dari pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. Dalam pasal 209 dan pasal 210. Tindak-tindak pidana dari kedua pasal ini oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, peuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang anti-korupsi.

⁵⁴ Pada bagian pertama ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan *baṭil*. “makan” ialah “mempergunakan atau memanfaatkan”, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa arab dan bahasa lainnya. *Baṭil* ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain: makan uang *riba*, menerima harta tanpa ada hak untuk itu, dan makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

⁵⁵ Firman Wijaya, *Delik*, 29.

Pasal 209 mengenai penyuapan seorang pegawai negeri pada umumnya, dan pasal 210 mengenai penyuapan seorang hakim dan seorang penasihat agama dalam sidang pengadilan. Oleh pasal 210 mula-mula diancam dengan hukuman maksimum dua tahun delapan bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Hukuman tersebut oleh Undang-Undang anti-korupsi dijadikan dua belas tahun penjara dan atau denda satu juta rupiah.

Ke-1: barang siapa melakukan pemberian (*gift*) atau menyanggupkan sesuatu kepada seorang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk supaya ia, dalam jabatannya, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, satu sama lain bertentangan dengan kewajibannya;

Ke-2: barang siapa memberikan kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau karena pegawai negeri itu, dalam melakukan jabatannya, berbuat atau melalaikan bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 418 KUHP mengatur delik suap dengan merumuskan: “Pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji, yang di ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau secara kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau yang menurut anggapan orang yang memberikan pemberian atau janji tersebut ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun atau dengan pidana setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.

Penerimaan suap dalam bentuk pemberian atau janji yang dimaksud dalam rumusan pasal 418 harus dilandasi:

- (1) Pengetahuan ataupun oleh kepatuhan dapat menduga dari pegawai negeri yang bersangkutan bahwa pemberian atau janji ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya; atau
- (2) Oleh anggapan orang yang memberikan pemberian atau janji ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya.

Ketentuan pasal 419 KUHP mengatur delik suap kepada pegawai negeri terkait jabatannya sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, pegawai negeri:

- 1) Yang menerima hadiah atau janji, yang ia ketahui bahwa hadiah atau janji itu telah diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 2) Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁵⁶

⁵⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Surabaya: Grahamedia Press, 2015), 125.

Ketentuan pasal 420 KUHP mengatur delik hakim sebagai pejabat yang menerima suap;⁵⁷

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun:
 - 1) Hakim yang menerima suatu pemberian atau janji⁵⁸, yang ia ketahui bahwa pemberian atau janji itu telah diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan dari suatu perkara yang telah diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - 2) Barangsiapa berdasarkan peraturan Undang-Undang ditunjuk sebagai seorang penasihat untuk menghadiri sidang dari suatu pengadilan atau jaksa yang menerima suatu pemberian atau janji yang diketahui bahwa pemberian tau janji itu telah diberikan kepada mereka untuk mempengaruhi nasihat atau pertimbangan yang akan mereka berikan mengenai suatu perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
2. Jika pemberian atau janji itu telah diterima dengan kesadaran bahwa pemberian janji itu telah diberikan untuk memperoleh suatu keputusan pemidanaan dalam suatu perkara pidana maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁵⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dalam pasal 1 dijelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana

⁵⁷ Firman Wijaya, *Delik*, 40-41.

⁵⁸ Janji, ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu). Atau persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu), <https://kbbi.web.id/janji>, diakses pada 09 maret 2018, pukul 11.15.

⁵⁹ Firman Wijaya, *Delik*, 41.

suap didalam Undang-Undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan yang sudah diatur dalam:

1. Kitab Undang-Undang hukum pidana Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (lembaran negara tahun 1971 Nomor 19, tambahan lembaran Negara Nomor 2958)
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 Jo. Undang-Undang No. 4 tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 tentang pemilihan umum anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat.

Dalam pasal 2 disebutkan:

Pasal 2

“Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)”.

Dalam pasal 2 yang dimaksud “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

Pasal 3

“Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.⁶⁰

Dalam pasal 3 yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang.

Pasal 4

“Apabila tindak pidana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadapnya”.

Pasal 5

“Tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan kejahatan”.⁶¹

Dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa :

Pasal 27

- (1) Calon kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

⁶⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan Tentang Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 253.

⁶¹ *Ibid.*, 253-254

- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakkan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa
- (2) Visi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas
- b. Tatap muka
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- d. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar Undang-Undang.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. Menjajinkan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Dalam pasal 31 dijelaskan mengenai sanksi dalam pelaksanaan kampanye melanggar larangan yang sudah ditetapkan. Adapun isi dari pasal 31:

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

E. Unsur-Unsur, Suap/*Money Politic*

1. Unsur Suap dan *money politic* Dalam Undang-Undang

Dalam rumusan pasal Undang-Undang korupsi menduduki posisi kedua setelah unsur khianat. Unsur suap/*money politic* terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 (1), huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a,b,c,d, dan pasal 13 UU no 31 tahun 1999 Jo. UU No 20 tahun 2001.⁶²

Unsur Suap

| Pasal | Hukum Pidana |
|-----------------------|---|
| 5 ayat (1) huruf a | Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya |
| 5 ayat (1) huruf | Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara |

⁶² *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Penjelasannya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006) Cet. 1, 48-54.

| | |
|--------------------|---|
| b | karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya |
| 5 ayat (2) | Bagi pegawai atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) |
| 6 ayat (1) huruf a | Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili |
| 6 ayat (1) huruf b | Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili |
| 6 ayat (2) | Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) |
| 11 | Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang |

| | |
|------------|--|
| | berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. |
| 12 huruf a | Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. |
| 12 huruf b | Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena atalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. |
| 12 huruf c | Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. |
| 12 huruf d | Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. |
| 13 | Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada |

| | |
|--|--|
| | jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lma puluh juta rupiah). |
|--|--|

Sumber: UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001

Unsur suap yang terdapat dalam 12 pasal diatas bila ditinjau dari perbuatannya, setidaknya meliputi:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu
2. Menerima pemberian atau janji
3. Menerima hadiah atau janji

Bila ditinjau dari segi subjek atau objek suap, objeknya bisa berupa setiap orang, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat. Semuanya bisa terlibat melanggar ketentuan pasal tentang suap.

Dalam rumusan pasal tentang suap disebutkan dengan kalimat “memberi atau menjanjikan sesuatu” berarti semangat melakukan suap bisa dipastikan berasal dari pihak yang akan memberi atau menjanjikan sesuatu tersebut dengan tanpa menutup kemungkinan bahwa antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima sesuatu, menerima janji atau menerima hadiah tersebut sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu.⁶³

2. Unsur Suap Dalam Islam

Unsur suap atau dalam Islam disebut dengan *risywah*, dalam rumusan pasal tentang suap disebutkan dengan kalimat “menerima hadiah atau janji”

⁶³ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 171.

berarti semangat melakukan *jarîmah risywah* bisa dipastikan berasal dari pihak yang akan menerima pemberian, hadiah atau janji walaupun ada kemungkinan antara pihak yang akan menerima dan yang akan memberi telah terjadi kesepakatan-kesepakatan lebih awal.⁶⁴

Adapun unsur suap dalam Islam/*risywah* sama halnya unsur suap yang terdapat dalam Undang-Undang

a. *Al-rosyi* (Pemberi Suap)

Adalah orang yang menyerahkan atau memberikan sebagian hartanya atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi siap pada umumnya memiliki kepentingan tertentu baik dalam masalah hukum, Pemilu, dan hal lain terhadap penerima atau orang yang diberi suap.

b. *Al-murtasyi* (Penerima Suap)

adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau jasa supaya mereka mau melaksanakan permintaan dari si penyuap/*al-rosyi*. hal ini tidak dianjurkan oleh syara'

c. Suapan atau harta yang diberikan

adalah berupa harta atau jasa yang diberikan kepada penerima suap/*risywah* yang dijadikan sebagai objek suap.⁶⁵

F. Klasifikasi dan Model *Risywah*

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian besar sendi kehidupan di dunia ini. Kasus suap menyuap juga merupakan kasus yang mempunyai intensitas

⁶⁴ *Ibid.*, 172.

⁶⁵ Abdullah Bin Abdul Muhsin, terj, *Jariimatur Rasyati Fi Syariati Islamiyati* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 11.

paling tinggi. Hampir semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini. *Risywah* mempunyai nama, sebutan, istilah, dan model yang bervariasi. Ada yang modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantar, komisi dan lain-lain. Ditinjau dari segi cakupan bidang (sektor) penyebarannya, *risywah* dapat diklarifikasikan antara lain sebagai berikut:⁶⁶

1. *Risywah* pada sektor hukum, seperti mafia peradilan

Risywah pada sektor ini merupakan *risywah* yang paling keji, berbahaya, dan mampu mengaburkan serta menjungkirbalikkan kebenaran. Keputusan atas suatu perkara bukan didasarkan atas kebenaran yang berlandaskan *syari'at* Islam, akan tetapi berdsarkan atas hawa nafsu orang-orang yang terlibatdalam *risywah*. Sehingga yang *batil* dijadikan hak dan sebaliknya.

Bentuk *risywah* ini sangatlah diharamkan dalam konsep *syari'at rabbani*. Haram bagi sipenyuap, penerima suap maupun mediatornya. Ketiga-tiganya dijauhkan dari rahmat Allah swt dan mendapatkan laknat dari-Nya.

2. *Risywah* pada sektor ekonomi, seperti dalam tender, audit perusahaan, pengurusan dokumen ekspor impor dan lain-lain.

Risywah dalam sektor ekonomi merupakan hal lazim yang dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya apabila berhadapan dengan aparat pemerintah dalam mengurus berbagai hal yang ada kaitannya dengan urusan bisnis, maka yang dijumpai adalah adanya kewajiban

⁶⁶ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi*, 11.

memberikan uang pelicin. Jika tidak, maka urusan tersebut akan dipersulit dan selesai dalam rentang waktu yang lama.⁶⁷

3. *Risywah* pada sektor kepegawaian ketenagakerjaan, seperti dalam proses *recruitmen* pegawai dan kenaikan pangkat, golongan maupun jabatan.

Kasus *risywah* pada sektor ini sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang lazim dan wajar. Banyak orang yang berkompeten pada penerimaan pegawai disuatu instansi mensyaratkan sejumlah uang tertentu kepada sejumlah pelamar dengan janji akan diterima menjadi pegawai.

4. *Risywah* pada sektor pendidikan, seperti dalam proses seleksi penerimaan siswa baru, proyek pengadaan buku, pemberian nilai dan lain-lain
5. *Risywah* pada sektor jasa, seperti pada penyelenggaraan haji.⁶⁸

G. *Qiyās*

Qiyās merupakan mempersamakan hukumsuatu kasus yang tidak dinashkan dehan hukum kasus lain yang dinashkan karena adana persamaan *illat* hukumnya.

Unsur-unsur/rukun *qiyās*

1. *Ashal*, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan. *Ashal* ini harus berupa nash, yaitu Al-Qur'an, Al-Sunah atau ijma'
2. Cabang/*furu'*, yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yaitu diqiyaskan. Untuk cabang ini harus memenuhi syarat:

⁶⁷ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi*,15.

⁶⁸ *Ibid*,12.

- a. Cabang/*furu*' tidak mempunyai hukum tersendiri.
 - b. Illat hukum yang ada pada cabang harus sama dengan yang ada pada ashal.
 - c. Cabang tidak lebih dahulu ada daripada ashal.
 - d. Hukum cabang sama dengan hukum ashal.
3. Hukum *ashal*. Merupakan hukum *syara'* yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang. Untuk hukum ashal harus dipenuhi syarat:
- a. Hukum *ashal* harus merupakan hukum amaliah.
 - b. Hukum *ashal* harus *ma'qul al-ma'na*, artinya pensyariatannya harus rasional.
 - c. Hukum *ashal* bukan hukum yang khusus.
 - d. Hukum *ashal* masih tetap berlaku. Apabila hukum ashal sudah tidak berlaku lagi misalnya sudah dimansukh, maka sudah tidak bisa dijadikan hukum *ashal*.
4. Illat hukum, yaitu suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau *munasabah* dengan ada dan tidak adanya hukum. Illat hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Illat itu harus merupakan sifat yang nyata, artinya dapat diindrai: tanpa diketahui dengan jelas adanya illat, kita tidak dapat meng*qiyā*skan. Seperti misalnya memabukkan dapat diindrai adanya pada khamar.
 - b. Illat harus merupakan sifat yang tegas dan tertentu dalam arti dapat dipastikan wujudnya pada cabang.

- c. Illat hukum mempunyai kaitan dengan hikmah hukum dalam arti illat tadi merupakan penerapan hukum untuk mencapai *maqasidu syari'ah*. Seperti memabukkan ada kaitannya dengan keharaman *khamr*, keharaman tadi hikmahnya hikmahnya dalam rangka memelihara aqal/*hidzu al-aql*.
- d. Illat bukan sifat yang hanya terdapat pada ashal tidak mungkin dianalogikan. Seperti kekhususan-kekhususan rasulullah tidak bisa *diqiyaskan* pada orang lain.
- e. Illat tidak berlawanan dengan nash, apabila berlawanan maka nashlah yang harus didahulukan.

H. Jarîmah Ta'zîr

Ta'zîr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak kejahatan. *Ta'zîr* merupakan bentuk hukuman ketiga setelah hukuman *qisas-diyat* dan hukuman *hudud*. Kata *ta'zîr* berakar dari kata *azzara* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, serta membantu membantu keluar dari kesulitan.⁶⁹

Secara terminologi hukuman *ta'zîr* itu diartikan dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai hukuman *qisas-diyat* dan tidak pula hukuman *hudūd*.⁷⁰

Ta'zîr adalah memberi pelajaran atas perbuatan-perbuatan yang dilarang *syari'at* namun tidak *disyari'atkan* sanksi tertentu untuknya. Sanksi

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 320.

⁷⁰ *Ibid.*, 321

ta'zîr ditentukan oleh imam. Karena itu *fuqaha'* berpendapat bahwa diantara perbedaan antara hukuman hadd dan *ta'zîr* adalah bahwa hukuman *hadd* sudah ditentukan sedangkan hukuman *ta'zîr* diserahkan kepada pendapat imam. Seorang imam dalam menentukan hukuman *ta'zîr* tidak boleh berdasarkan hawa nafsu, melainkan harus memperhatikan besarnya kejahatan, situasi, kadar *maḍarat*, serta kondisi pelaku kejahatan. Imam juga harus memperhatikan hal yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak berani mengulangi perbuatannya dimasa datang⁷¹.

Tindak pidana *ta'zîr* adalah tindak pidana yang bentuk dan hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'*. Dalam Islam tindak pidana *ta'zîr*, hukum Islam memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan jumlah hukuman, menentukan berat hukuman dan memerhatikan kondisi tindak pidana dan diri si pelaku.⁷²

⁷¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah* (Jakarta: Robbani Press, 2008), 517-518.

⁷² *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, 24.

BAB III

PRAKTIK *KEPYUR* DESA TANJUNGANOM DALAM PILKADES TAHUN 2016

A. Kondisi Desa

1. Sejarah Desa

Desa Tanjunganom adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas daerah 68,182 Ha yang terdiri dari sawah dan darat. Desa Tanjunganom pada mulanya adalah berasal dari pemecahan dua desa, yaitu desa Tanjungsari dan desa Rowosari. Pada tahun 1930 datanglah penduduk kolonisasi sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 jiwa, diantara dua tahun berturut-turut jumlah penduduk semua menjadi 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah sawah yang telah di sediakan oleh pemerintah seluas 36 Ha.

Pada tahun 1930 Kepala Desa di jabat oleh Mbah Pendem atau Sutowijoyo yang pada tahun 1935 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang di percaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah Mbah Soleh sampai dengan tahun 1947, karena dalam menjalankan tugasnya kurang stabil maka digantikan oleh H. Munawar sampai tahun 1987, kemudian Desa Tanjunganom terus berkembang dengan Kepala Desa:

- a. Tahun (1987-1995) Suhadi sebagai kepala desa dan Suhari sebagai sekdes/ carik

- b. Tahun (1995- 2003) Djaelani sebagai kepala desa dan Supratiyono sebagai sekdes/carik
- c. Tahun (2003-2014) Zuhdi sebagai kepala desa dan Supratiyono sebagai sekdes/carik
- d. Tahun (2014-2015) Supratiyono (Pj Kades) dan Supratiyono sebagai sekdes/carik
- e. Tahun (2016-sekarang) Nur Khalim sebagai kepala desa dan Abdul Ghufron, S.Hi. sebagai sekdes/ carik

2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Tanjunganom, terletak diantara:

Sebelah utara : Desa Gebanganom dan Desa Bulak

Sebelah selatan : Desa Tanjungsari

Sebelah barat : Desa Rowosari

Sebelah timur : Desa Karang Sari dan Desa Sendangdawan

b) Luas Wilayah Desa

Luas wilayah desa merupakan jenis lahan yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari oleh para warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Lahan yang digunakan mulai dari tempat tinggal dan lahan untuk bekerja.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Desa

| No | Jenis lahan | Luas (ha) |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | Pemukiman | 68,182 |
| 2 | Sawah pertanian | 36 |
| 3 | Ladang/tegalan | - |
| 4 | Hutan | - |
| 5 | Rawa- rawa | - |
| 6 | Perkantoran | 0,15 |
| 7 | Jalan | 80 |
| 8 | Sekolah | 0,30 |
| 9 | Langan sepak bola | - |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa luas wilayah desa di dominasi dengan jalan desa sebagai sarana umum untuk sirkulasi transportasi warga desa seluas 80 Ha, pemukiman penduduk dengan luas wilayah 68,182 Ha. Sedangkan luas wilayah untuk lahan pertanian sawah 36 Ha, perkantoran 0,15 Ha, lahan untuk bangunan sekolah 0,30 Ha.

c) Orbitasi

Orbitasi merupakan jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan dari Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal menuju kecamatan atau kabupaten kota .

Tabel 2.2 Orbitasi

| No | Orbitasi | Waktu/Jarak Yang Ditempuh |
|----|---|---------------------------|
| 1 | Jarak ke ibu kota kecamatan | 2 km |
| 2 | Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | 5 menit |
| 3 | Jarak ke ibu kota kabupaten | 20 km |
| 4 | Lama jarak tempuh ke kota kabupaten | 30 menit |

Jarak yang di perlukan bagi warga desa untuk menuju ke ibu kota kecamatan di butuhkan jarak tempuh 2 km dan dibutuhkan waktu selama 5 menit. Hal ini dikarenakan letak desa yang sangat dekat dengan desa Rowosari dan merupakan ibu kota kecamatan, yang dimana Desa Tanjunganom dulunya merupakan desa yang terbentuk dari pecahan dua desa, yaitu Desa Rowosari dan Desa Tanjungsari.

Sedangkan jarak yang ditempuh untuk menuju ibu kota kabupaten sejauh 20 km dan dibutuhkan waktu selama 30 menit. Hal ini dikarenakan letak desa yang jauh dari jalur pantura atau jalan raya. Sehingga menyebabkan jarak yang ditempuh cukup jauh untuk menuju ibu kota kabupaten.

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk keseluruhan dari hasil data yang diperoleh dari balai desa yang sudah di klasifikasikan menurut jenis kelamin. Dari jumlah penduduk yang sudah di klasifikasi menurut jenis kelamin tercatat ada sebanyak 543 kepala keluarga. Adapun jumlah penduduk yang sudah diklasifikasi menurut jumlah kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk

| No | Jenis kelamin | Jumlah Penduduk |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | Laki- laki | 867 Orang |
| 2 | Perempuan | 865 Orang |

Jumlah penduduk desa yang sudah di klasifikasi menurut jenis kelamin terdapat 867 jiwa untuk laki- laki, dan jumlah untuk penduduk perempuan sebanyak 865 jiwa. Jumlah dari masing-masing jenis kelamin terlihat seimbang, perbedaan jumlahnya tidak terlalu terlihat jauh hanya selisih 2 jiwa saja untuk penduduk laki-laki. Data terakhir di ambil tahun 2018 yang jumlahnya sesuai pada tabel diatas.

3. Keadaan Sosial

Keadaan sosial warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dapat dilihat dari segi jenjang pendidikan yang ditempuh, lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Tanjunganom, serta dilihat dari segi agama yang mereka anut. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan desa dan kehidupan warga desanya.

a) Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, begitu pula dengan pendidikan yang ada di Desa Tanjunganom. Merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Jenjang pendidikan yang ditempuh sesuai klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jenjang Pendidikan Yang Ditempuh

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
|----|--------------------|---------------|
| 1 | SD/MI | 645 |
| 2 | SLTP/MTS | 301 |
| 3 | SLTA/MA | 182 |
| 4 | S1/Diploma | 25 |
| 5 | Putus Sekolah | 137 |
| 6 | Buta Huruf | 21 |

Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh warga desa tanjunagnom didominasi hanya pada tamatan SD/Mi sederajat yang berjumlah sebanyak 645 jiwa. Kemudian disusul tamatan SLTP/Mts sederajat berjumlah 301 jiwa, SLTA/MA sederajat berjumlah 182 jiwa, S1/Diploma berjumlah 25 jiwa untuk warga desa yang putus sekolah mencapai 137 jiwa dan untuk warga yang buta huruf mencapai 21 jiwa. Dapat disimpulkan bahwasannya untuk warga desa yang mengenyang pendidikan hingga ke perguruan tinggi sangat minim, dari data yang

diperoleh hanya 25 jiwa saja. Pendidikan warga desa di dominasi hanya pada tingkat SD/MI sederajat, dan 137 jiwa yang putus sekolah.

Jumlah jiwa yang putus sekolah bukan merupakan jumlah yang sedikit, sehingga kesadaran akan pengetahuan masih minim. Para warga memang sepatutnya mengenyang pendidikan setinggi-tingginya, akan tetapi dari hasil survei pada tabel diatas yang mampu melanjutkan dan mengenyang pendidikan hingga S1/Diploma hanya 25 jiwa. Jumlah tersebut lebih sedikit dari jumlah warga yang mengenyang pendidikan hanya pada tingkat SD/Mi

b) Lembaga Pendidikan

Merupakan gedung sebagai lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Tanjunganom sebagai sarana bagi warga desa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Adapun sarana tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Lembaga Pendidikan

| No | Jenis Gedung Pendidikan | Jumlah | Lokasi |
|----|-------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1 | TK | 2 | Dusun tanjunganom |
| 2 | PAUD | 2 | Dusun tanjunganom |
| 3 | SD/MI | 2 | Dusun tanjunganom dan dusun bantaran |
| 4 | SLTP/MTS | - | - |
| 5 | SLTA/MA | - | - |
| 6 | Perguruan Tinggi | - | - |

Sarana pendidikan yang dimiliki Desa Tanjunganom pada tabel diatas hanya terdapat 2 unit gedung untuk pendidikan TK (taman kanak-kanak), 2 unit gedung untuk pendidikan PAUD, serta 2 unit gedung untuk pendidikan SD/MI. Sedangkan desa tidak terdapat gedung pendidikan untuk SLTP/MTs dan SLTA/MA. Sehingga bagi para warga yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat SLTP/Mts, SLTA/MA serta perguruan tinggi, warga diharuskan keluar dari desa tersebut. Bagi warga desa yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat SLTP/Mts dan SLTA/MA mereka harus ke desa tetangga yang terdapat gedung untuk jenjang pendidikan tersebut. Jarak yang ditempuh 1 km untuk menuju ke desa Bulak dan Desa Kebonsari serta 2 km untuk menuju Desa Rowosari yang tidak lain merupakan ibu kota kecamatan.

Sedangkan bagi warga yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi, mereka diharuskan menempuh jarak kurang lebih 5 km untuk menuju ke kecamatan sebelah yaitu Kecamatan Weleri, dan 20 km untuk menuju ke ibu kota kabupaten, karena hanya dua lokasi tersebut yang merupakan lokasi terdekat bagi para warga Desa Tanjunganom yang ingin melanjutkan kejenjang pendidikan perguruan tinggi.

c) Keagamaan

Data jumlah pemeluk agama warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang sudah diklasifikasi dari hasil penelitian. Menurut jenis agama yang berlaku di Indonesia.

Tabel 3.3 Data Jumlah Pemeluk Agama Desa Tanjunganom Tahun 2018

| No | Jenis Agama | Jumlah Pemeluk (Jiwa) |
|----|-------------|-----------------------|
| 1 | Islam | 1732 |
| 2 | Katolik | - |
| 3 | Kristen | - |
| 4 | Hindu | - |
| 5 | Budha | - |

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 1732 jiwa. Jumlah tersebut merupakan jumlah dari total keseluruhan penduduk desa yang berjumlah sebanyak 1732 jiwa. Warga Desa Tanjunganom sangat kental dalam beragama, ada 3 aliran agama Islam di desa tersebut yaitu NU (Nahdlotul Ulama), Muhammadiyah dan Rifa'iyah.

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi merupakan keadaan penghasilan yang diperoleh warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dari mata pencaharian. Adapun penghasilan yang mereka dapat dilihat dari mata pencaharian seperti: pertanian dan peternakan, untuk perikanan dikarenakan tidak ada warga yang menekuni bidang perikanan maka tidak dibuatkan data perikanan.

a) Pertanian

Pertanian merupakan salah satu dari beberapa mata pencaharian dimana mereka mengolah hasil bumi sebagai penghasil untuk perekonomian warga desa. Mereka memanfaatkan lahan tanah yang mereka miliki di Desa Tanjunganom untuk mereka olah menjadi beberapa pertanian. Adapun beberapa macam jenis pertanian yang diolah para warga Desa Tanjunganom diantaranya tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jenis Pertanian

| No | Jenis Tanaman | Luas Lahan (Ha) |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | Padi | 36 |
| 2 | Jagung | - |
| 3 | Palawija | - |
| 4 | Tembakau | - |
| 5 | Tebu | - |
| 6 | Kakao/ coklat | - |
| 7 | Sawit | - |
| 8 | Karet | - |
| 9 | Kelapa | - |
| 10 | Kopi | - |
| 11 | Singkong | - |

Dari tabel beberapa jenis pertanian diatas dapat disimpulkan bahwa para warganya menggunakan lahan pertanian persawahann untuk menanam padi sebagai mata pencaharian mereka. Alasan mereka menggunakan lahan persawahan untuk ditanami padi dikarenakan di desa tersebut banyak perairan irigasi yang sangat cocok untuk perairan tanaman padi.

Adapun selain ditanami padi pada lahan persawahan, para warga juga menanam beberapa jenis sayur-sayuran yang dapat hidup di lahan tersebut seperti kacang panjang, terong dan cabai. Mereka menanaminya di pinggiran sawah yang biasa disebut dengan *galengan*.

b) Peternakan

Kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakkan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut sebagai pemenuhan kenutuhan ekonomi para warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Tabel 4.2 Jenis Peternakan

| No | Jenis Ternak | Jumlah (Ekor) |
|----|--------------|---------------|
| 1 | Kambing | 50 |
| 2 | Sapi | - |
| 3 | Kerbau | - |
| 4 | Ayam | 300 |
| 5 | Itik | 60 |
| 6 | Burung | 17 |

Ada beberapa jenis hewan ternak yang para warga tekuni untuk ditanakan dan di kembangbiakkan. Dari hasil survei diperoleh data untuk para warga yang menekuni hewan jenis ayam lebih banyak dengan total keseluruhan 300 ekor ayam dari beberapa peternak ayam di Desa Tanjunganom. Sedangkan untuk ternak kambing berjumlah 50 ekor, ternak itik berjumlah 60 ekor, ternak burung 17 ekor. Untuk ternak sapi dan kerbau warga tidak menekuninya dikarenakan di desa tersebut tidak terdapat tanah lapang untuk menggembalanya.

c) Struktur Mata Pencaharian

Merupakan suatu profesi serta matapencaharian yang ditekuni oleh warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal selain peternakan dan pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan perekonomian mereka.

Tabel 4.3 Jenis Profesi Dan Matapencaharian

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
|----|-----------------|---------------|
| 1 | Petani | 264 |
| 2 | Pedagang | 167 |
| 3 | PNS | 12 |
| 4 | Tukang | 10 |
| 5 | Guru | 20 |
| 6 | Bidan/perawat | 6 |

| | | |
|----|----------------|-----|
| 7 | Tni/polri | - |
| 8 | Pensiunan | 3 |
| 9 | Supir angkut | 4 |
| 10 | Buruh | 398 |
| 11 | Jasa persewaan | 9 |
| 12 | Swasta | 12 |

Dari tabel diatas bahwasanya jumlah terbesar profesi atau matapencapaian yang ditekuni warga desa adalah sebagai buruh, dengan jumlah 398 jiwa, jumlah terbesar kedua adalah berprofesi sebagai petani dengan jumlah 264 jiwa dan jumlah terbesar ketiga adalah berprofesi sebagai pedagang dengan jumlah 167 jiwa. Dari hasil survei serta dari data desa yang diperoleh tidak ada warga Desa Tanjunganom yang berprofesi sebagai TNI/Polri.

5. Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan badan permusyawatan desa alam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bedasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a) Lembaga pemerintahan

Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Tabel 5.1 Lembaga Pemerintahan Desa

| No | Aparat Desa | Jumlah |
|----|------------------------|---------|
| 1 | Kepala Desa | 1 Orang |
| 2 | Sekretaris Desa/ carik | 1 Orang |
| 3 | Kebayan | 1 Orang |
| 4 | Kepetengan | 1 Orang |
| 5 | Kamituwo | 1 orang |
| 6 | Kuwowo | 1 orang |
| 7 | Modin | 1 orang |

Lembaga pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa, yang dipilih oleh penduduk desa. Disamping kepala desa, juga terdapat staf lain seperti pada tabel diatas. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan peraturan struktur lembaga pemerintah desa, data tersebut didapat dari kantor kepala desa. Adapun tugas dan fungsinya meliputi:

1. *Carik*, juga dikenal sebagai sekretaris desa yang bertanggung jawab atas semua bidang administrasi desa.

2. *Kebayan*, adalah semacam koordinator, yaitu jika semua pengumuman harus diedarkan diantara penduduk, hal ini merupakan tanggung jawab *kebyayan*.
3. *Kepetengan*, ia menjaga keamanan dan stabilitas desa.
4. *Kamituwo*, pejabat ini adalah wakil kepala desa, dalam desa administratif yang lebih dari satu unit, terdapat seorang *kamituwo* untuk setiap unit yang dikelola oleh pemerintah desa bersama. Karena Desa Tanjunganom adalah desa tunggal, maka hanya seorang *kamituwo* di desa itu.
5. *Kuwowo*, ia adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah pertanian dan irigasi.
6. *Modin*, ia menangani semua masalah keagamaan Islam, seperti pendaftaran nikah dan perceraian dan juga kelahiran dan kematian.

b) Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yaitu lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang disesuaikan dengan keperluan dan suatu mitra dari pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Tabel 5.2 Jenis Lembaga Kemasyarakatan

| No | Nama Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah (Kelompok) |
|----|-----------------------------|-------------------|
| 1 | LPM | 1 |
| 2 | PKK | 1 |
| 3 | Posyandu | 3 |
| 4 | Pengajian | 10 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 5 | Arisan | 10 |
| 6 | Simpan pinjam | 2 |
| 7 | Kelompok tani | 2 |
| 8 | Karang taruna | 1 |
| 9 | RISMA | - |
| 10 | Ormas/LSM | 3 |

Dari 10 daftar nama lembaga kemasyarakatan desa, hanya terdapat 9 lembaga kemasyarakatan yang terdaftar di Desa Tanjunganom, dan jumlah terbanyak dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah pengajian dan arisan. Ini disebabkan karena penduduk desa yang seluruhnya beragama Islam serta kental dalam beragamanya sehingga banyak kelompok-kelompok pengajian yang mereka buat sekaligus kelompok arisan. Dari hasil survei di Desa Tanjunganom tidak terdapat kelompok Risma (Remaja Islam Masjid).

c) Pembagian Wilayah

Nama Dusun:

1. Dusun Tanjunganom : Jumlah 4 RT
2. Dusun Bantaran : Jumlah 5 RT⁷³

⁷³ Data Statistik dan Profil Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2018, Data Diperoleh dari Balai Desa Tanjunganom

B. Latar Belakang Timbulnya Praktik *Kepyur* di Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

Pemilu memang bukan satu-satunya faktor tetapi menjadi salah satu bagian penting dari konsolidasi demokrasi. Linz memasukkan Pemilu sebagai syarat bagi terbangunnya masyarakat politik yang otonom, yang membarengi dan saling menguatkan pengembangan empat kondisi lainnya yang harus dipenuhi agar demokrasi terkonsolidasi, yaitu masyarakat sipil yang bebas, kepatuhan umum terhadap *rule of law*, birokrasi pemerintahan yang bermanfaat (berfungsi) dan masyarakat ekonomi yang terlembagakan.⁷⁴

Melihat latar belakang kondisi di Desa Tanjunganom yang mayoritas penduduknya adalah bekerja sebagai petani dan pedagang, maka masyarakat menilai bahwa *kepyur* adalah sebagai sesuatu yang wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. *Kepyur* telah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat yang tidak hanya dipraktikkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar kedalam semua kultur masyarakat di Desa Tanjunganom. Ada pula yang beranggapan bahwa *kepyur* merupakan sebagai ganti upah kerja sehari, yang dimana dalam sehari itu para warga diharuskan datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan, sehingga pada hari itu warga tidak melakukan aktifitas kerja.

Sebagai harapan dan ucapan terimakasih terhadap para pemilih yang telah memberikan hak pilihnya dan keikutsertaannya dalam mensukseskan Pemilu yang biasa disebut dengan pesta rakyat, tim sukses salah satu calon atau dalam

⁷⁴ Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, Dan Tantangan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 79.

bahasa jawa disebut dengan *jago* biasanya memberikan *kepyur* kepada para warganya.

Kontribusi warga desa, kyai kampung serta tokoh masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pemilihan kepala desa. Suara yang mereka berikan pada waktu pencoblosan kepada calon kepala desa sangat penting atas kemenangan calon kepala desa. Dalam proses pendekatan yang dilakukan oleh calon, *kepyur* merupakan salah satu upaya terpenting yang dilakukan calon demi mencapai tujuan yang diinginkan. Karena *kepyur* adalah hal yang lumrah dan sudah biasa dilakukan dan diberikan kepada warga desa pada saat menjelang pemilihan kepala desa.

Praktik *kepyur* merupakan salah satu transaksi dari timbulnya korupsi. Perbuatan korup merupakan hal yang dipandang tidak etis, konsep etis makna suap dalam persepsi antara negara benar-benar berbeda dan jauh lebih kompleks. Apa yang dianggap sebagai perilaku koruptif dan tidak etis dalam suatu budaya masyarakat yang satu, bisa juga dipandang sebagai perilaku atau transaksi rutin yang normal dan wajar dalam konteks budaya masyarakat yang lain.⁷⁵

1. Adat Kebiasaan

Kata *adat* berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh tuhan yang maha kuasa dalam berperilaku. Perilaku yang secara

⁷⁵ Akhmad Khoirul Umam, *Islam, Korupsi Dan Good Governence Di Negara-Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam, Vol 24 No 2, Oktober, 2004.

terus menerus dilakuka perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi yang tanpa mereka sadari itu dibenarkan atau tidak oleh hukum.⁷⁶

Dalam diri manusia telah melekat sebuah *behavior* yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan antara timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya, akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadi sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial.⁷⁷


Dilihat dari aspek sosiologis pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Kerena hidup manuasia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang akan didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk. Dari sistem nilai akan melahirkan suatu pola pikir/asumsi yang akan menimbulkan suatu sikap

⁷⁶ Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M. Hum., *Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Akan Datang* (Jakarta: Prenaamedia Group, 2014), 2.

⁷⁷ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Akan Datang* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat maka akan timbul perilaku.⁷⁸

Secara singkat proses lahirnya adat kebiasaan dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Dalam Islam adat kebiasaan disebut dengan *'Urf*. *'Urf* merupakan sikap, dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya. Dalam sistem hukum Romawi, apabila sistem hukum adat, adat ini menjadi sumber hukum. Dan dalam hukum Islam, *al-adat* dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam dalam terhadap saat ini menyebabkan sikap yang *tolerance* dan memberikan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Walaupun demikian pengakuan itu tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara penuh, tetapi bukan pula sistem tertutup secara ketat. *'Urf* yang *ṣahih* menambahkan vitalitas dan dinamika hukum

⁷⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 6.

Islam. Hukum yang dihasilkan berdasarkan *'urf* bisa berubah dengan perubahan *'urf* itu sendiri.⁷⁹

Adapun syarat-syarat *urf* yang bisa di terima oleh hukum Islam

1. Tidak ada dalil yang khusus ntuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

'Urf di tinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh *syara'*) ada dua macam 'Urf yaitu:

1. *'Urf* yang fasid atau *'urf* yang batal yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *syari'ah*. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minum-minuman yang memabukan menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.
2. *'Urf* yang shahih yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan *syari'ah*. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan bangunan dan lain sebagainya.

Kepyur sudah membudaya di masyarakat Desa Tanjunganom dan sudah menjadi adat kebiasaan. Dalam setiap akan diadakannya pesta demokrasi

⁷⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 88-89.

rakyat, warga Desa Tanjunganom menganggap *kepyur* ini menjadi perkara yang wajib ada. Kebiasaan ini sulit dihilangkan, karena *kepyur* merupakan hal yang sangat ditunggu katanganya oleh masyarakat desa.⁸⁰

Menurut Abdul Ghufron, selaku sekretaris Desa Tanjunganom, *kepyur* merupakan salah satu bentuk siasat yang dilakukan oleh calon terhadap masyarakat. Dengan adanya *kepyur* maka masyarakat akan lebih memilih pemimpin berdasarkan nilai dari pemberian (*kepyur*) tersebut, bukan dari karakter dan kredibilitas calon pemimpin yang mereka pilih bukan pula dari visi dan misi para calon. Akibatnya *kepyur* yang terjadi di Desa Tanjunganom tidak akan bisa dihilangkan selama kesadaran dalam diri masyarakat belum tumbuh dan menolak keras adanya *kepyur* demi menciptakan Pilkadesa yang bersih.

2. Kepentingan Dalam Proses Pemilihan

Bagi para calon Pemilu *kepyur* merupakan salah satu upaya terbesar yang dilakukan untuk mengambil hati masyarakat pemilih aktif dalam Pemilu. Para calon yang mencalonkan diri pada Pemilu mereka saling bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak dan memenangkan pencalonan dalam Pemilu tahun 2016 di Desa Tanjunganom. Pemilu tahun 2016 yang terlaksana di Desa Tanjunganom merupakan pemilihan kepala desa yang bukan kali pertama diadakannya *kepyur*.

Warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal mengetahui bahwasannya *kepyur* merupakan hal yang dilarang oleh agama

⁸⁰ Wawancara dengan Abdul Ghufron, Sekretaris Desa/Carik Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosri Kabupaten Kendal.

dan negara. Akan tetapi dari pemerintah tidak ada tindakan tegas dan penanganan secara serius mengenai adanya *kepyur* tersebut, sehingga warga desa tetap menerima ketika mereka diberikan *kepyur* oleh calon kepala desa atau dalam setiap Pemilu yang menggunakan sistem *kepyur*.⁸¹

C. Bentuk-Bentuk *Kepyur* dalam Pemilu Tahun 2016 di Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari

1. Bentuk Uang

Uang merupakan sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan faktor *urgen* yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang. sekaligus untuk mengendalikan wacana strategi terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa memengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.⁸²

Secara umum pengertian uang dilihat dari dua tinjauan utama, yaitu tinjauan ilmu ekonomi tradisional dan ilmu ekonomi modern. uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai

⁸¹ Hasil wawancara dengan Masrotun warga desa tanjunganom kecamatan Rowosari kabupaten Kendal, 25 juli 2018 pukul 19.20.

⁸² Dedi Irawan, E-Journal Pemerintahan, *Study Tentang Politik Uang (Money Politik)*, Vol 3, nomor 4, 2015.

sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Secara hukum uang adalah benda yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai alat pembayaran yang sah dan legal. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.

Menurut Imam Al Gazali, beliau mengisyaratkan uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Juga sebagai penengah yang membatu proses pertukaran komoditas dan jasa.⁸³ Demikia juga beliau mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan karena itu dibuat dari jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang berkelanjutan sehingga betul-betul bersifat cair dan bisa digunakan pada waktu yang dikehendaki.⁸⁴

Menurut Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai "segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban". Dr. Ismail Hasyim berkata: "uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai

⁸³ Al-Gazali, *Ihya Ulumuddin*, Dar Al-Khair, Cet 2, 1993, 4/347.

⁸⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.”⁸⁵

Masyarakat desa mengaku menerima pemberian *kepyur* berupa uang dari para calon kepala desa dengan alasan yang berbeda-beda. Pada dasarnya mereka mengakui bahwasannya *kepyur* yang dilakukan dan sudah biasa terjadi di desa itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh negara begitu pula oleh agama. Akan tetapi mereka beranggapan pula bahwa dengan diadakannya *kepyur* dalam setiap Pemilu itu akan membuat daya tarik masyarakat dan menumbuhkan rasa semangat masyarakat untuk mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan memilih calon yang memberikan *kepyur* tersebut.⁸⁶

Jumlah uang yang diberikan pada Pemilu 2016

| Nominal Uang | Calon |
|---------------|--------------------------------|
| Rp. 150.000,- | Calon kepala desa nomor urut 1 |
| Rp. 250.000,- | Calon kepala desa nomor urut 2 |
| Rp. 50.000,- | Calon kepala desa nomor urut 3 |
| RP. 100,000,- | Calon kepala desa nomor urut 4 |

Catatan: nama calon kepala desa disamarkan

2. Bentuk pemberian Cuma-Cuma/*beseakkan* (sembako)

Gerakan tebar pesona dan tarik simpatik tidak hanya menguntungkan masyarakat secara personal. Dalam musim mencari suara, tidak jarang

⁸⁵ *Ibid.*, 11.

⁸⁶ Wawancara dengan Kisrowiyah warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, 27 Juli 2018 pukul 19.00

seseorang menarik simpatik masyarakat dengan sebuah pemberian yang Cuma-Cuma. Dengan berdalih pemberian tersebut sebagai hadiah untuk masyarakat.

Pasurdi suparlan menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian (*Hibah*) yang sifatnya cuma-cuma, karena segalanya bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan sesuatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas pemberian dari seorang kepada orang lain. Melainkan suatu sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling memberi, diman pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.⁸⁷

Selain uang, pembagian sembako juga dijadikan salah satu strategi para calon untuk mendapatkan hati dan suara masyarakat desa. Sembako adalah singkatan dari sembilan bahan pokok yang terdiri dari; beras dan sagu, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging, susu, gula pasir, garam, minyak goreng dan margarin, minyak tanah dan gas elpiji.

Sembako yang dibagikan kepada warga tidak berjumlah sembilan seperti yang telah di sebutkan. Adapun sembako tersebut berupa bingkisan atau dalam bahasa setempat disebut dengan *besekkan* yang berisi macam-macam sembako seperti beras ½ kg sampai 1 kg, telur, mie instan, gula pasir serta biskuit. Itu merupakan bingkisan atau *besekkan* yang biasa diberikan kepada warga desa dan sudah menjadi standar isi dari *besekkan* tersebut.

⁸⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, 12.

Besekkan diberikan oleh para calon kepala desa yang memiliki modal besar dan berani mengeluarkan biaya yang besar pula demi mendapatkan dukungan dan suara lebih banyak dari masyarakat Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal serta dapat memenangkan Pemilu tahun 2016. Dikarenakan modal yang harus dikeluarkan sangat besar maka usaha para calon untuk mendapatkan modal tersebut dengan meminjam modal dari sanak saudara atau bahkan ada yang menjual tanah atau aset yang lain.⁸⁸ Selain kebutuhan pokok ada juga calon yang memberikan satu bungkus rokok. Rokok diberikan oleh calon kepada kerumunan warga yang sedang *jaduman* (berkumpul) di tempat-tempat tertentu, biasanya di pos kampling atau warga desa biasa menyebutnya dengan sebutan *njagan*.

D. SASARAN KEPYUR

Kepyur diberikan kepada warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari yang terdaftar sebagai pemilih aktif dalam Pilkadaes tahun 2016 dan yang mereka anggap akan memilihnya. Akan tetapi tidak seluruh warga di berikan *kepyur* dari tiap calon kepala desa, mereka hanya mendapatkan *kepyur* dari calon atau *jago* yang mendatangi rumahnya saja. Dari keempat calon kepala desa tidak semuanya mendatangi rumah-rumah warga, hanya beberapa calon yang mendatangi rumah warga untuk memberikan *kepyur*. Para calon kepala desa tersebut hanya mendatangi sanak saudara/kerabat, teman/orang terdekat serta tetangga-tetangga mereka saja untuk diberikan *kepyur*. Untuk kerabat/saudara mereka memberikan *kepyur* dua bahkan tiga kali lipat dari

⁸⁸ Wawancara dengan Nur Khusaeni, Salah Satu warga Desa Tanjunganom Kec. Rowosari Kab. Kendal.

yang mereka berikan kepada teman atau tetangga, semisal *kepyur* yang mereka bagikan untuk orang lain sebesar Rp.50.000,00 maka *kepyur* yang mereka berikan kepada saudara atau teman terdekat sebesar Rp. 100.000,00 hingga Rp 150.000,00.

Para calon kepala desa tidak membagikan *kepyur* kepada keluarga atau orang terdekat dari calon lain atau lawannya. Bagi warga yang tidak berkerabat dengan salah satu calon, akan tetapi mereka mendapatkan *kepyur* dari beberapa calon yang mendatangi rumahnya, maka warga tersebut akan memilih calon yang memberikan *kepyur* lebih banyak dari yang mereka terima, karena mereka menganggap bahwa yang memberikan *kepyur* lebih banyak berarti pihak calon tersebut peduli kepada mereka.

Begitu juga dengan *beseakkan* atau sembako yang para calon tersebut bagikan. Mereka hanya membagikan *beseakkan* atau sembako tersebut kepada sanak saudara, tetangga serta warga yang dekat dan mereka pilih saja untuk di berikan *beseakkan* atau sembako tersebut. Ada beberapa warga desa meskipun mereka mendapat *kepyur* dari beberapa calon kepala desa dengan jumlah yang berbeda, mereka akan memilih calon yang menurutnya paling baik dan mampu membangun desanya. Hal ini di dikarenakan mereka memandang calon dari latar belakang keluarga, pendidikan, watak, sikap, kepribadian, keseharian, serta ketekunan dalam beragama sicalon kepala desa tersebut yang mereka anggap itu akan menghantarkannya menjadi kepala desa.

Akan tetapi ketika jumlah calon kepala desa lebih dari satu, persaingan untuk memperebutkan posisi menjadi kepala desa sangat ketat. Tidak hanya

uang ataupun sembako yang mereka gunakan untuk memenangkan pencoblosan, tapi ada banyak hal yang mereka upayakan untuk mendapatkan suara terbanyak dan memenangkan pencalonan kepala desa tahun 2016. Ada beberapa upaya yang mereka lakukan seperti halnya *sowan (silaturrahmi)* kepada kyai desa tersebut untuk meminta doa dan restu. Para calon juga melakukan yang sering orang Jawa sebut dengan *tirakat*, seperti membaca do'a khusus yang di *ijazah* dari kyai serta melakukan *tirakat-tirakat* yang lain yang hanya calon dan keluarga calon lakukan agar supaya calon tersebut mendapat kemenangan dalam pemilihan kepala desa.

E. PROSES PELAKSANAAN PRAKTIK *KEPYUR*

Setiap kepala desa yang mencalonkan diri menjadi kepala desa pasti berharap bahwa dirinya dapat terpilih dan memenangkan Pilkades. Dengan berbagai cara yang dilakukan entah itu dibenarkan oleh hukum ataupun tidak. Seperti halnya pembagian *kepyur*, mereka melakukannya demi untuk memenangkan Pilkades yang dilaksanakan di desanya, salah satu pemberian *kepyur* yang mereka lakukan adalah untuk mengambil hati masyarakat desa dengan harapan agar supaya pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tahun 2016 dapat dimenangkan. Meski tidak seluruh masyarakat desa diberikan *kepyur* dari seluruh calon, akan tetapi mereka berusaha menunjukkan citra yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat menilai bahwa calon kepala desa tersebut pantas untuk menjadi kepala desa dan memimpin desa dengan baik.

a. Proses pembagian kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat

Selain mereka bersaing dalam pemberian *kepyur*, para calon juga bersaing memberikan sumbangan simpatik kepada tokoh agama ataupun tokoh masyarakat desa yang berpengaruh di desa tersebut. Hal tersebut merupakan fase utama yang dilakukan calon untuk mendapatkan simpati kiai, tokoh masyarakat dan warga desa, sehingga dengan mudah calon tersebut mendapatkan peluang yang besar serta dukungan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan calon kepala desa untuk mendapatkan citra yang baik dikalangan masyarakat adalah dengan memberikan sumbangan simpatik berupa pemberian janji sembari bersilaturrehmi kerumah-rumah warga serta tokoh agama setempat (kyai kampung) sebagai umpan awalnya sembari menyampaikan maksud dan tujuan apa yang akan dilakukan calon kepala desa tersebut untuk desa dan warganya ketika kelak memenangkan pemilihan kepala desa.

Selain itu para calon juga akan bertukar pikiran kepada warga, tokoh masyarakat serta tokoh agama (kyai kampung) perihal permasalahan-permasalahan yang ada didesa pada saat itu, sehingga antara calon dan warga desa akan tercipta kedekatan secara emosional. Sama halnya yang dilakukan kepada tokoh masyarakat, pendekatan yang dilakukan calon dengan cara melakuka persesuaian opini yaitu ekspresi berupa persetujuan terhadap opini pihak lain (tokoh agama dan tokoh masyarakat) sehingga suatu pihak berusaha menciptakan kesan bahwa dirinya (calon kepala desa)

memiliki siap yang sama dengan pihak lain (tokoh agama dan tokoh masyarakat).

Dengan demikian para tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut akan tercipta suatu ketertarikan kepada calon. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah tujuan dari *sowan* tersebut untuk meminta do'a restu dan dukungan serta meminta ijazah untuk diamalkannya ketika menjelang pencoblosan. Pada saat itulah calon kepala desa akan sedikit demi sedikit mengutarakan maksud dan tujuannya sembari memberikan bingkisan atau semacamnya kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diatasnamakan dengan hadiah. Dengan begitu kyai serta tokoh masyarakat tidak akan menolak untuk tidak menerima pemberian serta mendoakan calon tersebut, dan pada saat itulah calon tersebut telah berhasil mengambil simpatik kyai serta tokoh masyarakat. setelah para calon berhasil mengambil simpatik para kyai dan tokoh masyarakat selanjutnya calon kepala desa akan dengan mudah mengambil simpatik masyarakatnya karena tuturan dari kyai dan tokoh masyarakat, maka apa yang menjadi tujuan calon kepala desa dapat dengan mudah dicapai. Persaingan semacam ini adalah kunci utama bagi calon kepala desa untuk mengambil simpatik masyarakat desa sebagai cara untuk memenangkan pencalonan kepala desa.

b. Proses Pembagian Kepada Masyarakat Biasa

Proses pelaksanaan *kepyur* dilakukan dengan cara dimana para calon beserta *jago* (tim sukses) atau orang yang dipercaya untuk menemaninya bersilaturrehmi mendatangi rumah- rumah warga desa untuk meminta restu

dan menyampaikan visi misinya masing-masing calon dengan tujuan meminta simpati para warga agar supaya pada saat hari pencoblosan warga bisa memilih calon yang dianggapnya paling cocok dan patut memimpin desa. Silaturahmi dilakukan satu minggu sebelum pelaksanaan Pemilu, karena tiga hari sebelum dilaksanakannya pemilihan merupakan hari tenang, dimana calon beserta para *jagonya* tidak diperkenankan melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Namun peraturan ini kurang diindahkan oleh para calon kepala desa tersebut.

Untuk *kepyur* yang berupa *Besekkan* ini dibagikan kepada masyarakat pada saat pagi hari ada juga yang memberikannya seminggu sebelum pencoblosan dilakukan dan yang memberikannya adalah relawan *jago* atau orang yang disuruh. Untuk *kepyur* yang berupa uang, diberikan pada malam sebelum pencoblosan dilaksanakan bahkan ada juga yang memberikan *kepyur* pada pagi dini hari yang memberikan yaitu tim sukses atau *jago*. Salah satu diantara tugas *jago* sendiri ialah diutus oleh calon untuk membagikan *kepyur* kepada warga desa.⁸⁹

Melakukan *open house* yang dilakukan seminggu sebelum pencalonan dilakukan sampai menjelang hari H (hari dilangsungkannya pencoblosan). Para calon akan membuka rumahnya lebar-lebar dan menyambut para *jago* (tim sukses) dan para tamu yang berdatangan dengan senang hati. Tidak hanya warga desa setempat saja yang datang dengan tujuan yang bermacam-macam akan tetapi juga kepala desa dari desa lain yang masih

⁸⁹ Hasil wawancara oleh Syaikhu, warga Desa Tanjunganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, pada tgl 15 juli 2018 pukul 20:01 Wib.

satu kecamatan dengan Desa Tanjunganom juga berkunjung kerumah calon kepala desa untuk memberikan doa dan dukungan.

Dari keempat calon tersebut mereka berbeda-beda dalam memberikan jumlah *kepyur* seperti halnya dalam memberikan *kepyur* yang berupa uang. Uang merupakan alat tukar yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, dengan uang mereka bisa membeli apa saja yang mereka inginkan, termasuk sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Saat bersilaturahmi kerumah warga untuk meminta restu dan memberi tahu bahwasanya seseorang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa untuk memimpin desanya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya tidak mungkin hanya dengan tangan kosong, setiap calon pasti akan memperikan pesangon kepada warga desanya, untuk ia gunakan atau untuk uang transport atau dalam bahasa jawa disebut dengan *sangu* ketika akan mencoblos menuju kelurahan.⁹⁰

Menurut Syaikhu, untuk tingkat desa *jago* ini sangat diperlukan bagi para calon untuk ikut serta mendukungnya dalam Pemilu desa. Pada Pemilu desa tahun 2016 di Desa Tanjunganom terdapat empat calon maka persaingan antara para calon dan para *jago* dari masing-masing calon bersaing sangat ketat. Atmosfir persaingan yang terjadi pra pencalonan masih di rasakan hingga Pemilu usai.

⁹⁰ Wawancara dengan Nur Khalim selaku Kepala Desa tanjunganom, 20 Juli 2018 Pukul 10.00 Wib.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK *KEPYUR* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNGANOM TAHUN 2016

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kepyur* Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016

Pemilihan kepala desa yang dilakukan pada tahun 2016 di Desa Tanjunganom telah terjadi adanya *kepyur*. Tidak hanya pada pemilihan kepala desa tahun 2016 saja, akan tetapi pada tahun-tahun sebelumnya praktek *kepyur* itu juga dilakukan. Dengan demikian dapat di ketahui bahwa adanya praktek *kepyur* yang terjadi dalam setiap pemilihan kepala desa tidak dapat dihilangkan. Praktik *kepyur* yang terjadi di desa yaitu dengan cara pembagian uang dan sembako kepada masyarakat. *Kepyur* sama halnya dengan suap/*money politik*, hanya saja masyarakat setempat menyebutnya dengan *kepyur* yang artinya *ngepyuri*/membagi-bagikan sesuatu kepada seseorang untuk melakukan sesuatu kepada pemberi *kepyur* tersebut atau memberikan sesuatu kepada seseorang atas apa yang telah dilakukan untuk si pemberi *kepyur* tersebut.

Dalam Islam suap diistilahkan dengan kata *risywah* yang diambil dari kata *risyah*, yaitu tali pengikat ember untuk menimba air. *Risyah* menjadi perantara orang untuk mencapai maksudnya, artinya menjadi perantara untuk mendapatkan air. Setiap orang yang mengeluarkan sesuatu sebagai perantara untuk mencapai tujuannya disebut penyuap (*rasyin*).

Dalam Pilkades tahun 2016 *kepyur* diberikan oleh calon atau perantaranya yang disebut dengan *jago*. Tugas dari *jago* adalah menjadi tim sukses, mendukung serta memberikan *kepyur* kepada masyarakat desa atas perintah calon kepala desa yang didukungnya.

Risywah serta hukumannya memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi disebutkan dan dijelaskan dalam *hadis*.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

“*Qutaibah menyampaikan kepada kami dari abu awanah, dari umar bin abu salamah, dari ayahnya, dari abu hurairah bahwa rasulullah saw. Melaknat penyuaap dan penerima suap dalam perkara hukum.*”⁹¹ Hadits ini di riwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dalam hadits lain juga dijelaskan

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى : حدثنا أبو عامر العقدي : حدثنا ابن أبي ذئب عن [خاله]

الحارث بن عبد الرحمن, عن أبي سلمة, عن عبد الله بن عمرو, قال : لعن رسول الله صلى الله

عليه وسلم الراشي والمرتشي .

[قال : أبو عيسى] : هذا حديث حسن صحيح .

Abu Musa Muhammad Bin Al-Mutsanna menyampaikan kepada kami dari Abu Amir Al-Aqadi, dari Ibnu Abu Dzi'b, dari pamannya, Al-Harits Bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bahwa Abdullah Bin Umar berkata, “Rasulullah saw melaknat penyuaap dan penerima suap”

⁹¹ Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, Terj Tim Darussunah (Idris Dkk), *Jami' At-Tirmidzi*, (Jakarta: Al Mahira, 2013), 470.

Abu isa berkata, “hadits ini *hasan sahih*”.

Mengenai larangan risywah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil⁹², dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah ayat 188)⁹³

Yang dimaksud suap disini adalah suatu pemberian yang bernilai material atau sesuatu yang dijanjikan kepada seseorang dengan maksud memengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi secara melawan hukum. Jika tidak ada tendensi itu, maka pemberian tersebut disebut hadiah. Dalam Islam, suap dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Hal ini karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain tuhan yang dianggap seolah senilai dengan tuhan, dan ini bertentangan dengan nilai tauhid sebagai institusi pembebasan penganutnya dari berhala atau belenggu-belenggu selain tuhan. Disamping itu, agaknya Islam juga melihat suap bisa

⁹² Pada bagian pertama ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan *bathil*. “makan” ialah “mempergunakan atau memanfaatkan”, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa arab dan bahasa lainnya. bathil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain: makan uang *riba*, menerima harta tanpa ada hak untuk itu, dan makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

⁹³ Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: Toha Putra, 1998), 29.

mengakibatkan seseorang yang lemah kehilangan haknya atau kesempatannya, padahal kepentingan orang lemah dalam Islam identik dengan Allah. Dalam Islam, sebagaimana dikatakan bani sadr hak mutlak dalam Islam hanyalah milik Allah dan dibawahnya adalah hal-hak milik publik atau harta kekayaan rakyat menjadi sesuatu yang niscaya dalam Islam dan suap adalah suatu tindakan yang diharamkan.

Praktik kepyur diqiyaskan kepada suap/money politic dikarenakan persamaan dalam illat hukum yang mempunya kaitan dengan hikmah hukum. Dalam penerapan hukmnnya untuk mencapai *Maqāshidus Syāri'ah*. Kepyur dapat merusak akal seseorang yang ada kaitannya dengan keharaman suap. Keharaman kepyur tersebut adalah dalam rangka memelihara akal atau *Hifz Al-aql*.<

Mengenai ketentuan hukumnya di dalam Islam tidak disebutkan secara rinci. Dalam Islam hanya diterangkan bahwasannya Allah melaknat bagi orang-orang yang melakukan *risywah*, perantara serta penerimanya akan dilaknat oleh Allah. Sudah jelas bahwa tindakan *risywah* dilarang dalam Islam, karena tidak mengandung unsur kemashlahatan dalam diri manusia. Perbuatan *risywah* tidak senada dengan orientasi *Maqāshidus Syāri'ah*.

Orientasi syariat Islam (*Maqāshidus Syāri'ah*) adalah memelihara lima kebutuhan primer dalam kehidupan yang dinamakan “*arkan khomsah daruriyyah fi hayah*”, yaitu:

1. *Hifz Ad-diin* (memelihara Agama)
2. *Hifz An-nafs* (memelihara Jiwa)

3. *Hifz Al-aql* (memelihara Akal)
4. *Hifz An-nasl* (memelihara Keturunan)
5. *Hifz Al-maal* (memelihara Harta)

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas mengenai orientasi *syari'at* Islam adalah memelihara lima kebutuhan pokok dalam hidup, salah satunya yaitu memelihara harta. Tujuan diadakannya *Maqāshidus Syāri'ah* adalah untuk menjaga *kemaşlahatan* kehidupan manusia dan menjauhi *kemađorotan* yang mungkin akan manusia lakukan ketika tidak adanya aturan yang mengatur mengenai sikap dan tindak tanduk manusia.

Kepyur yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa telah mengancam kelangsungan pemeliharaan kebutuhan pokok dalam hidup yang dalam hal ini adalah memelihara harta. Dalam praktiknya *kepyur* menggunakan barang berupa uang, sembako ataupun yang lainnya yang mempunyai nilai nominal. Dalam hal ini *kepyur* dapat diklasifikasikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan harta dari orang lain dengan cara tidak benar (*bađil*). Menggapai kedudukan atau jabatan dengan cara tidak wajar dan prosedural yang akan membawa dampak negatif serta tidak akan tercapainya *kemaşlahatan*. *Kemaşlahatan* yang dimaksud adalah, dimana setiap individu manusia melakukan pola hidup sesuai aturan yang telah ditetapkan serta memberikan dampak positif pada dirinya dan lingkungannya tanpa melanggar aturan atau ketetapan yang telah dibuat oleh *syara'*.

Kepyur merupakan suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi gaya hidup masyarakat desa ketika akan diadakannya pemilihan kepala desa yang diberikan oleh calon kepala desa dengan dalih sebagai *sangu*, pesangon, hadiah bahkan mereka menyebutnya dengan upah karena mau dan bersedia berpartisipasi dan ikut serta mensukseskan dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Dari kalangan seagamis seperti apapun penduduk desa mereka akan menerima pemberian tersebut dengan alasan sebagai *sangu* tanpa memperdulikan maksud dibalik pemberian *kepyur* tersebut, diperbolehkan oleh aturan *syara'* atau tidak. Meskipun ada warga yang menyadari mengenai pemberian tersebut adalah sebagai umpan atau rayuan agar supaya si penerima mau memilih sipemberi *kepyur* tersebut, maka mereka akan tetap menerimanya dengan alasan sebagai rasa menghargai dari sebuah pemberian, mereka akan merasa tidak enak hati ketika akan menolaknya, sehingga mau tidak mau mereka akan menerimanya.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik *Kepyur* Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016

Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang peraturan desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2016 pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Tanjunganom, dimana terdapat empat calon yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri (Peraturan Pemerintah dalam Negeri) No. 112 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “ dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa”. Adapun isi dari pasal 21 tentang pendaftaran calon:

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani pidana penjara;

- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara bersangkutan pernah dipidna serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Kepyur yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa tahun 2016 sudah mentradisi dan tidak mungkin dapat dihilangkan. Hal ini dilihat dari keantusiasan masyarakat desa dalam memilih calon kepala desa dibanding dalam pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif lainnya. Mereka menganggap adanya *kepyur* sebagai penyemangat untuk datang ke TPS (tempat pemungutan suara) demi memilih calon kepala desa.

Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa, setiap calon kepala desa pasti akan melakukan kampanye. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Ketentuan Kampanye yang dilakukan calon kades (kepala desa) tertuang dalam pasal 27 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa :

- (1) Calon kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa
- (2) Visi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas
- b. Tatap muka
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

- d. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar Undang-Undang.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan

- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Dalam pasal 31 dijelaskan mengenai sanksi dalam pelaksanaan kampanye melanggar larangan yang sudah ditetapkan. Adapun isi dari pasal 31:

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Kepyur yang dilakukan calon sama halnya dengan suap karena pemberian tersebut bertujuan untuk mengambil hati masyarakat agar supaya masyarakat dapat memilih calon yang memberikan *kepyur* tersebut.

Di dalam Permendagri pasal 31 untuk hukuman hanya dijelaskan bahwa bagi calon yang melanggar ketentuan pasal tersebut hanya dikenai sanksi berupa pemberhentian kampanye dan peringatan tertulis. Akan tetapi tidak dijeaskan perihal hukuman dari segi hukum normatifnya.

Dalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) merumuskan delik penyuapan dengan kata-kata suatu hadiah atau janji. Adapun pasal-pasal yang

berkaitan dengan delik suap terdiri dari pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. Dalam pasal 209 dan pasal 210 tindak-tindak pidana dari kedua pasal ini oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Pasal 209 mengenai penyuapan seorang pegawai negeri pada umumnya, dan pasal 210 mengenai penyuapan seorang hakim dan seorang penasehat agama dalam sidang pengadilan.

Pasal 418 KUHP mengatur delik suap berkaitan dengan penerimaan suatu pemberian atau janji yang dilakukan oleh pegawai yang diketahui secara patut harus dapat ia duga bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau secara kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau yang menurut anggapan orang yang memberikan pemberian janji tersebut ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, maka dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun atau pidana setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan pasal 419 KUHP mengatur delik suap kepada pegawai negeri terkait jabatannya sebagai Ketentaun pasal 420 KUHP mengatur delik hakim sebagai pejabat yang menerima suap.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. *Kepyur* sudah tidak bisa disebut sebagai proses kulturisasi lagi didalam masyarakat karena hal ini sudah melekat erat dan akan terasa tabu serta akan menjadi perbincangan yang ramai bagi masyarakat jika tidak dilakukan dalam setiap pemilihan kepala desa. Adanya suatu siklus tukar menukar yang dimana kedua belah pihak yang bersangkutan merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, oleh karenanya tidak akan ada salah satu pihak yang dapat menghentikan siklus tersebut. *Kepyur* sama halnya dengan suap, karena bentuk serta unsur dari *kepyur* sama dengan suap, yaitu adanya pemberi, penerima serta benda atau harta yang diberikan. Sehingga penulis mengqiyaskan antara suap dengan *kepyur* karena persamaan illatnya.

Praktik suap sekarang tidak lagi dilakukan secara terang-terangan yaitu penyerahan uang secara langsung yang menandakan bahwa uang tersebut untuk menyuap sipenerimanya, akan tetapi praktik suap sekarang sudah bertransformasi menjadi bentuk dan nama-nama yang lebih bersahabat atau nama tidak sensitif di telinga masyarakat, seperti halnya *kepyur* yang diberikan kepada para tokoh agama/kyai kampung dan tokoh masyarakat yang menggunakan pendekatan secara religius dan lebih terhormat agar supaya lebih mudah diterima kepada sasaran.

Upaya dalam pembuktian adanya unsur suap atau *money politic* dalam praktik *kepyur* melalui jalan yuridis sulit dibuktikan karena antara kedua belah pihak saling menyetujui untuk pemberian *kepyur*, sehingga perlu adanya kesadaran dalam setiap diri individu, yang dimana dapat memilah dan melihat mana perilaku yang dapat dijadikan sebagai budaya serta perilaku yang harus *didelete* dalam menciptakan sebuah perilaku yang menimbulkan kemashlahatan dan dilegalkan secara syari'at dan aturan negara.

2. a) Di dalam Al-Qur'an hukuman mengenai tindakan *risywah* tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi perkara *risywah* adalah suatu perkara yang memakan barang haram atau suatu tindakan yang *bathil* yang mana Allah melarang seseorang memakan dari suatu barang yang didapatkan dengan cara *bathil*. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, An-Nisa ayat 29-30, Al-Maidah ayat 42, At-Taubah ayat 34 dan surat An-Naml ayat 35-36. Untuk hukuman didunia seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasannya Allah akan melaknat penyuap, penerima suap dan perantaranya. Dalam Islam hukuman untuk perkara *risywah* dikenai hukuman *ta'zîr*, hukuman diserahkan kepada penegak hukum atau *ahlul hali wal aqdi*, yang berada di pengadilan yang berwenang.

Mengingat *kepyur* adalah suatu praktik yang unsur dan bentuknya sama dengan suap serta *money politic*, maka praktik ini tidak diperbolehkan. Suap dan *money politic* adalah tindakan berbahaya, maka tindakan suap karena terpaksa pun untuk memperoleh hak-hak tertentu atau untuk mendatangkan kemashlahatan dalam Islam oleh sebagian para ahli tetap diharamkan. Argumennya adalah karena suap merupakan perbuatan dosa, dan suap bisa mengakibatkan lahirnya keputusan atau perbuatan yang melawan hukum. Tindakan penyipuan adalah kedzaliman, karena prinsip dalam Islam bahwa mencegah bahaya harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.. Tujuan dari prinsip Islam tersebut adalah untuk memelihara lima kebutuhan primer dalam hidup yaitu: *Ad-diin* (Agama), *An-nafs* (Jiwa), *Al-aql* (Akal), *An-nasl* (Keturunan), *Al-maal* (Harta).

b) Secara normatif *kepyur* sangat sulit dibuktikan sebagai suatu tindakan melawan hukum, karena hal ini adalah salah satu dari corak kultural masyarakat desa yang dilakukan secara lestari. Adapun dasar hukum yang menyebutkan perihal larangan yang dilakukan dalam berkampanye terdapat dalam pasal 30 Permendagri Nomor 112 tahun 2004 tentang pemilihan kepala desa.

Bahwa pada hakikatnya perbuatan suap bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila, yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam berbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberantas. Dalam rangka pembinaan watak bangsa yang bersih dan kuat berdasarkan Pancasila, maka perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang. Menghukum pelaku perbuatan suap tersebut dengan memberikan ketentuan pidana Indonesia.

B. SARAN-SARAN

Adapun beberapa saran-saran dari permasalahan yang sudah dipaparkan yang bersifat membangun untuk para pembaca.

1. *Kepyur* sama halnya dengan suap adalah suatu bentuk pemberian yang bersifat mengajak atau merayu seseorang untuk memilih atau untuk menentukan pilihan sesuai dengan apa yang sipemberi *kepyur* itu inginkan, maka disinilah adanya pemberian dengan maksud tertentu didalamnya. Hal ini bertentangan serta melanggar *syari'at* Islam ataupun Undang-Undang, dan bagi siapa saja yang melakukannya akan dikenai hukuman. Alangkah lebih baiknya *kepyur* yang sudah sejak dulu terjadi hingga saat ini tidak dilakukan secara berkelanjutan.
2. Perlunya kesadaran dari masyarakatnya sendiri serta perubahan yang dilakukan tidak dengan cara perubahan drastis akan tetapi dilakukan secara perlahan-lahan disertai dengan pengertian yang

membuat masyarakat desa paham dan bisa menerima, meskipun untuk menerima dan menjadikannya biasa untuk tidak adanya *kepyur* sangat sulit.

3. *Kepyur* merupakan masalah bersama, dimana bukan hanya peran masyarakat saja yang harus menghindarinya. Akan tetapi peran pemerintah jauh lebih penting untuk lebih memperdulikan mengenai pemasalahan-permasalahn yang erat kaitannya dengan peraturan dan hukum yang beraku.

C. PENUTUP

Skripsi yang penulis rangkai berisikan hal yang cukup sensitif dikalangan masyarakat. Sedikit mengkritik perihal hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan kurang disadari mengenai kelegalan dan kebolehan nya dilakukan dan dijadikannya sebagai sebuah adat dan kebiasaan yang dilakukan secara *continue*.

Dengan demikian deskriptif kajian empiris yang penulis susun dapat terselasaikan. Tulisan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah perubahan menuju positif yang selama ini masih berlaku di masyarakat. Dengan kata lain penulis tidak mengecam, menjastis serta menghakimi tentang kebiasaan yang kemudian berubah menjadi adat yang berkepanjangan tersebut tanpa serta merta tidak memberikan solusi. Meski pada hakikatnya merubah suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi, turun temurun sehingga berubah menjadi adat kebiasaan yang dimana semua pihak sudah nyaman dan saling diuntungkan adalah merupakan hal yang sulit dilakukan.

Masih banyak yang perlu diperbaiki, kritik dan saran penulis harapkan demi perbaikan untuk kedepannya. Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya dan dan pembaca khususnya, serta dapat dijadikan sebagai kajian ilmiah yang bermanfaat untuk semua.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rafi', Abu Fida', *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2004.

- Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, Terj Tim Darussunah (Idris Dkk), *Jami' At-Tirmidzi*, Jakarta: Al Mahira, 2013.
- Al-Gazali, *Ihya Ulumuddin*, Dar Al-Khair, Cet 2, 1993.
- Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Asito, S. Wojow, *Kamus Bahasa Indonesia*, Guru Besar IKIP, C.V. Pengarang, 2001.
- Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, Dan Tantangan Globalisasi*, , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-2 2008.
- Hadi, Abdul, *fatwa MUI tentang pemilihan umum*, Jurnal Ilmiah, UIN Walisongo Semarang, 2009.
- Hadikusuma Hilman, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 1995.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasan ,M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* Jakarta: Dralia Indonesia, 2002.
- Khoirul Umam, Ahmad, *Islam, Korupsi Dan Good Governence Di Negara-Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam, vol 24 no 2, 2014.
- Dedi Irawan, E-Journal Pemerintahan, *Study Tentang Politik Uang (Money Politik)*, Vol 3, nomor 4, 2015.
- Effendy, Mochtar, *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*, Jakarta: PT Widyadara/ Universitas Sriwijaya, cetakan pertama buku ke-5 2001.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 4.
- Hasan Bisri, Cik, *Penuntun Penulisan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- Idris dan Huda, *Ensiklopedi hadits, jami' at-tirmidzi*, Jakarta: Al Mahira (diterjemahkan oleh tim Darussunah), cet ke 1, hal 470, 2013.
- Irfan, M. Nurul Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2012.
- Karim Zaidan, Abdul, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an & Tafsirnya*, jilid 2, Jakarta: Widya Cahaya, 2015.
- Mahfudz, Sahal dan Bisri, Mustofa, *Ensiklopedi Ijma'*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhsin, Abdullah Bin Abdul, Terjemah, *Jariimatur Rasyati Fi Syariati Islamiyayati* Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Muhtar, Mas' oed, *Politik, Birokrasi, Dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Payande, Abul Ghasim Terj, Abdul Halim, *Nahjul Fashahih Hadits Masterpiece Muhammad Saw*, Bandung: Pustaka Iman, 2008.
- Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan Tentang Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sumartini, L., *Money Politics Dalam Pemilu*, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Syahathah, Husein, *Suap Dan Korupsi Dalam Perspektif Syari'ah*, terjemah Dari Ar-Risywah Fi Mizan As-Syari'ah Al-Islamiyah, Jakarta: Amzah, 2003.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar, Jilid 5, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Terj, Abu Nabil, *Al Halal Wa Al Haram Fil Islam*, Solo: Zam Zam, 2011.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Penjelasannya*, Jakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Pertama, 2006.
- Wijaya, Firman, *Delik Penyalahgunaan Jabatan Dan Suap Dalam Praktek*, Jakarta: Penaku, 2011.
- Zahir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Penerit Ghalia Indonesia, 2014.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4824/4373> diakses tgl.14 Agustus, 2018 pukul 16.57 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>, diakses 09 Maret 2018, pukul 09.47 wib.

<http://www.jstro.org/stable/40377748>. Diakses tanggal 15 Agustus 2018 pukul 16.55 wib.

WAWANCARA DENGAN ABDUL GHUFRON (CARIK DESA TANJUNGANOM)

Penulis : Bagaimana pendapat anda mengenai praktik *kepyur* dalam pilkades tahun 2016?

Narasumber : *Kepyur* adalah salah satu bentuk pembodohan terhadap masyarakat, karena dengan adanya *kepyur* (ganti upah kerja, transport, dan apalah sebutannya) maka masyarakat memilih pemimpin berdasarkan dari seberapa besar nilai dari pemberian itu. Bukan dari karakter dan kredibilitas calon pemimpin yang mereka pilih

Penulis : Hal apa yang melatar belakangi timbulnya praktik *kepyur*?

Narasumber : Persaingan dalam hal mengambil hati masyarakat untuk memilihnya, kasus korupsi yang hampir tidak bisa dibendung di negeri kita ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin menjadi berkurang. Akibatnya “*kepyur*” ini yang lebih logis untuk mencari simpati masyarakat

Penulis : Bagaimana proses pelaksanaan *kepyur* tersebut>

Narasumber : Soal pelaksanaan *kepyur* saya kira masyarakat umum udah pada taulah,....

Penulis : Berupa apa, *kepyur* yang biasa diberikan kepada masyarakat saat pilkades?

Narasumber : hahahaha....\$%^\$##%^

Penulis : Bagaimana tingkat kesadaran/responsif mesyarakat mengenai adanya *kepyur*?

Narasumber : Disadari atau tidak melihat perkembangan situasi kondisi masyarakat saat ini denga adanya *kepyur* ini malah mereka tunggu.,,,, jadi sebenarnya ini PR bagi para calon pemimpin untuk bersaing dengan program (visi misi) bukan dengan *kepyur* dan dibuktikan dengan cara kepemimpinan yang amanah dan jujur.

WAWANCARA DENGAN MASROTUN (WARGA DESA TANJUNGANOM)

Penulis : Bagaimana pendapat anda mengenai praktik *kepyur* dalam pilkades tahun 2016?

Narasumber : Kepyur itu sebenarnya kan dilarang ya, tapi itu untuk membuat semangat warga pergi mencoblos dalam pencalonan lurah.

Penulis : Hal apa yang melatar belakangi timbulnya praktik *kepyur*?

Narasumber : Karena mereka pengen bersaing dan juga sudah terbiasa dengan pemberian itu.

Penulis : Bagaimana proses pelaksanaan *kepyur* tersebut?

Narasumber : Dikasih kewarga desa, ya ada yang dikasih ya kadang ada juga yg tidak, tidak meratah,,paling yo orang terdekat saja.

Penulis : Berupa apa, *kepyur* yang biasa diberikan kepada masyarakat saat pilkades?

Narasumber : Biasanya y uang, kalo ada calon yang mampu ya ada yang dikasih besekkan, tapi ya sama hanya orang-orang yang rumahnya disekitar calon saja,

Penulis : Bagaimana tingkat kesadaran/responsif mesyarakat mengenai adanya *kepyur*?

Narasumber : Ya kita menerima, namanya juga dikasih, meski sebenarnya yo tidak boleh karena kan sama dengan suap ya,,tapi karena terbiasa y saya terima, tapi tidak semua dari calon, hanya satu saja yang memberi. Haruse nek pemerintah atau *penduwuran* lebih nyiretke hukum ya mungkin *kepyur* nggak bakalan ada.

WAWANCARA DENGAN KISROWIYAH (WARGA DESA TANJUNGANOM)

Penulis : Bagaimana pendapat anda mengenai praktik *kepyur* dalam pilkades tahun 2016?

Narasumber : Itu sudah ada sejak dulu, kalo dikasih ya saya terima, kalo tidak dikesih ya sudah tidak saya pilih, simpel saja

Penulis : Hal apa yang melatar belakangi timbulnya praktik *kepyur*?

Narasumber : Ya karena sudah sejak dari dulu memang begitu, *kondang temen* kalo tidak ada *kepyur* itu. Apa lagi sekarang calone ada 4, rame sekali

Penulis : Bagaimana proses pelaksanaan *kepyur* tersebut?

Narasumber : Dibagikan sama anak buahe,,ya kaya orang terpercayanya gitu

Penulis : Berupa apa, *kepyur* yang biasa diberikan kepada masyarakat saat pilkades?

Narasumber : Sejak dari dulu itu uang sampe sakarang jga masih sama pake uang,,kalo besekkan ya ada juga yang kasih,tapi saya tidak dikasih, tidak sampe di daerah sini soale rumahe jauh

Penulis : Bagaimana tingkat kesadaran/responsif mesyarakat mengenai adanya *kepyur*?

Narasumber: Kalo dikasih ya diterima ,,lumayan bisa buat belanja.

WAWANCARA DENGAN SAIKHUDIN (WARGA DESA TANJUNGANOM)

Penulis : Bagaimana sistem pilkades tahun 2016?

Narasumber : Ya baik2 saja tidak ada apa2nya mb

Penulis : Apa sudah efektif pilkades

Narasumber : Karena sudah ada yg terpilih ya kita tinggal manut saja

Penulis : Apakah sudah sesuai dengan undang-undang pak? karena di undang-undang kan di undang-undang harus aman dan tertib

Narasumber : Ya aman mb tidak ada apa2,,tertib ya tertib tidak ada unsur money politic,, ya mungkin sudah biasa lah kalo didesaitu menggunakan money politic

Penulis : Strategi apa yang calon gunakan untuk mengambil hati masyarakat?

Narasumber : Semua calon kan punya inisiatif pengen jadilah mba,,silaturrahim,,ya semua calon ya kerumah rumah supaya bisa mengenal dengan satu sama lai

Penulis : Apakah setiap calon memberikan *kepyur* ?

Narasumber : Kalo menurut aku pribadi tidak semua memberilah kalo itu kan sudah orangnya situ kan was was kalo mmberi money politic, ya kadang ada satu mmberi kadang atu orang kadang 2 orang kadang 3 orang kadang ada yang tidak mmeberi tidak semua,,tidak semua orang2 rumahan ada yang kebagian ada yang tidak gitu

Penulis : Berapa nominsal uang yang diberikan kepada warga, setahu pak saikhu?

Nara sumber : Kalo setahu aku, aku itu dapetnya yang dikit ko mb,,denger2 sama orang2 itu adayang dapet 350.000 dari calon itu ada yang 50.000 dari alon yang lainnya jadi aku nerima itu uang yang 50 ribu, jadi ada yang kata orang ada yang dapet 250.000 an jadi orang kan semua itu pilih yang itu yang banyak uangnya, jadi nggak milih untuk visi misinya itu enggak, jadi kan orang kampung itu kan mungkin terpaut dengan uangnya lah bukan terpaut dengan orangnya visi misinya itugimana...itu enggak,,itu menurut pendapat saya mbak

Penulis : Selain uang apa saja yang diberikan calon untu menarik simpati warga.

Narasumber :Kalo untuk orang laki2 laki itu ada yang ngasih rokok satu slot kadang, kadang ya setengah bungkus ya kadang sebungkus itu ya sering, tapi kalo ada orang yang seang berkerumun yan dikasih satu slot

Penulis : Saat memilih apakah plihan warga sesuai dengan kriteria atau tidak? Menurut bapak sendiri bagaimana?

Narasumber : Mungkinkan namanya memilih itu kan dari jiwa pribadi masing2 kan sudah adapilihan, jadi mungkin ya sudah kriterialah,, jadi dari rumah menuju ke tps itu sudah ada tujuansiapa yang maudipilih, jadi disana itu tidak memilih cuman ada gambarnya doang, jadi tidak memilih siapa2 itu tidak ciman memilihh gambarnya gitu

Penulis : Kapan para calon memberikan keypur tersebut?

Nara sumber :Ya kalo keypur itu ada yang satu minggu sebelum coblos, ya ada yang malam rol, malam rol itu artinya besok pencoblosan malamnya baru kasih bingkisan kalo orang kampung ini menamainya dengan besekkan lah,,ada sarimi, ada telur ada beras setengah kilo, itu namanya besekkan. Ada duitnya itu di masukkan amplop, ada yang nggak ngasih sama sekali karena nggak ada modal.

Penulis : Siapa yang memberikan keypur tersebut calon langsung atau melalui siapa?

Narasumber : Kalo calon itu para calon ada yang dzikir, ada yang istirahat, ata ada yang tidur kan kita nggak tau, yang memberi besek itu ya jago atau tim suksesnya gitu, jadi bukan colonna, calonnya itu ya mnengutus orang2 atau utusannya gitu namanya ya jago itu,,kalo bahasa nasionalnya ya namanya tim relawan atau tim suksesnya gitu, jadi bukan orang yang mencalonkan.

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2014

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
5. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
8. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
12. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 6

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Pasal 9

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati/Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,

tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 27

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 31

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 32

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bagian keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 34

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 35

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 36

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 37

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap,

yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 39

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 41

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 43

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima

Penetapan

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

(3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 47

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR
2092.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Istifadah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kendal, 03 September 1995
3. Alamat Rumah : Jl. Taruna No.1 Desa Rowosari Rt 01/Rw
02
Kec. Rowosari, Kab. Kendal
4. Email : nuristifadah3939@gmail.com
5. No Telp : 081228201811

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a) TK Muslimat Tarbiyatul Athfal Rowosari
 - b) SD N 1 Rowosari
 - c) SMP N 2 Weleri
 - d) MA NU Nurul Huda Kota Semarang
 - e) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a) TPQ Matholiul Falah Rowosari
 - b) Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkangkulon Tugu Kota Semarang
Semarang 30 januari 2019

Penulis,

Nur Istifadah

Nim:1402026073

